

SKRIPSI

R. ISHA WIYONO

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR INSOLVEN
MENURUT UNDANG-UNDANG KEPAILITAN NO. 4
TAHUN 1998**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR INSOLVEN
MENURUT UNDANG-UNDANG KEPAILITAN NO. 4 TAHUN
1998**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Lisman Iskandar, S.H., M.S.

NIP. 130 675 526

Penyusun,



R. Isha Wiyono

NIM. 039814744

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada tanggal : 22 April 2003

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Hj. Moerdiati, S.H., M.S.



Anggota : 1. Lisman Iskandar, S.H., M.S.



2. Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., M.H.



3. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.



MOTTO :

*BERPIKIRLAH SERIUS
BEKERJA DENGAN KERAS
BERSIKAP YANG SANTUN
BERPERILAKU SECARA JUJUR
PANTANG MENYERAH*

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Pada tanggal 20 April 1998 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan tanggal 9 September 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135). Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tersebut bukanlah mengganti Peraturan Kepailitan yang berlaku, yaitu *Faillissementsverordening* S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No. 348, tetapi sekedar mengubah dan menambah.

Dengan berlakunya UUK yang baru ini tampak seakan adanya keseimbangan kedudukan antara Kreditur dan Debitur yaitu dengan adanya mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bagi debitur yang mengalami kesulitan dalam pengembalian utangnya. Namun demikian, pada kenyataannya masih dijumpai bahwa permohonan PKPU pasti dikabulkan hanya pada jangka waktu yang telah ditentukan oleh UUK yaitu untuk PKPU sementara selama 45 hari, yang dapat dihentikan

pelaksanaannya baik pada saat pelaksanaan PKPU berlangsung maupun tidak dilanjutkannya hingga tahap PKPU tetap, dengan penetapan Pengadilan atas dasar kecurigaan dari kreditur. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari PKPU yaitu dapat tercapainya perdamaian sangatlah ditentukan oleh kemauan kreditur. Padahal perlu kita sadari bahwa keberadaan kreditur sendiri tidak terlepas dari kelangsungan hidup usaha debitur. Selain itu, UUK tidak memberikan jumlah minimum utang debitur. Hal ini sangat riskan mengingat persyaratan untuk dapat dikabulkannya permohonan pailit oleh Pengadilan adalah bersifat *summier* yaitu debitur memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Jadi meskipun debitur telah membayar utang kepada sebagian kreditur yang lain tetapi belum membayar kepada satu kreditur saja, maka debitur dapat dengan mudah dipailitkan oleh kreditur. Selain itu, kreditur juga sangat dimungkinkan untuk dapat memailitkan debitur yang memiliki nilai aset jauh lebih besar dari pada nilai utangnya

Dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan sedikit banyak wawasan mengenai Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, yang walaupun pembuktian awal suatu kepailitan sederhana yaitu debitur dalam keadaan berhenti membayar, namun kelanjutannya sangat “technical” sehingga sering bersifat kontroversial. Sehingga diharapkan juga agar rancangan UUK nantinya dapat lebih memberikan kepastian hukum serta seimbang dalam memposisikan debitur dan kreditur, jelas dalam pembatasan jumlah utang sebagai salah satu syarat pailit, serta pelaksanaan putusan serta merta yang seharusnya hanya sebatas pada penyitaan seluruh aset debitur, bukan

sampai pada tahap pelaksanaan eksekusi aset debitur mengingat masih dimungkinkannya Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Dalam penulisan skripsi ini saya banyak memperoleh dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayah dan Ibu serta kedua adik saya Iwan dan Rina tercinta yang telah memberikan motivasi, doa dan bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Lisman Iskandar, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ibu Hj. Moerdiati, S.H., M.S., bapak Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., M.H., serta ibu Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., selaku tim dosen penguji yang telah berkenan memberikan waktu guna pelaksanaan ujian skripsi ini.
4. Iya yang dengan sabar dan telaten dalam memberikan dorongan pada saya, baik moril maupun spirituil, sehingga saya termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Rekan-rekan di Fakultas Hukum khususnya angkatan '98 yang telah memberikan masukan-masukan yang berguna bagi penyusunan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih apabila ada perhatian atas skripsi ini baik berupa saran maupun kritiknya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi almamater tercinta dan para pembacanya.

Surabaya, 22 April 2003

Penyusun,

R. Isha Wiyono

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya.....	1
2. Penjelasan Judul.....	13
3. Alasan Pemilihan Judul.....	14
4. Tujuan Penulisan.....	16
5. Metodologi Penulisan.....	16
a. Pendekatan Masalah.....	16
b. Sumber Bahan Hukum.....	16
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	17
d. Analisa Bahan Hukum.....	17
6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	17
BAB II : UPAYA HUKUM DEBITUR MENGHINDARI KEPAILITAN	20
1. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	20
a. Pengertian PKPU.....	20
b. Prosedur PKPU.....	26
c. Akibat Hukum dari PKPU.....	31
d. Berakhirnya PKPU.....	44
2. Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	52

a. Proses Perdamaian dalam PKPU.....	52
b. Restrukturisasi Utang dalam Perdamaian.....	62
BAB III : AKIBAT PENETAPAN PAILIT TERHADAP USAHA DEBITUR..	65
1. Sita Umum atas Harta Pailit.....	65
a. Tujuan dari Sita Umum.....	66
b. Likuidasi Aset.....	68
2. Wewenang dan Pengurusan Harta Debitur Pailit.....	75
a. Kurator.....	75
b. Hakim Pengawas.....	86
BAB IV : PENUTUP.....	93
1. Kesimpulan.....	93
2. Saran.....	94
DAFTAR BACAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Seiring dengan laju modernisasi, baik secara langsung atau tidak langsung sangat berpengaruh pada berbagai sektor kehidupan manusia. Kehidupan yang semakin modern ini juga mendorong berkembangnya segala aktivitas manusia, khususnya dibidang perdagangan yang semakin hari semakin kompleks saja, dikarenakan merupakan suatu sektor kehidupan yang sangat vital bagi manusia. Perlu diketahui, bahwa dalam suatu perdagangan diperlukan adanya sikap saling keterbukaan dan saling percaya antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi dalam bentuk apapun juga.

Seiring pula dengan kondisi tersebut diatas, negara kita Republik Indonesia dengan pemerintahannya yang ada juga sangat memerlukan adanya pertumbuhan ekonomi yang relatif cepat sesuai dengan target pembangunannya, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjangnya. Untuk menunjang dan mendorong terciptanya laju pertumbuhan ekonomi seperti yang diinginkan, maka sangat diperlukan adanya individu-individu yang dapat memberikan *stimulan* untuk terciptanya laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Untuk itu pemerintah memberikan insentif-insentif yang salah satunya berupa kemudahan-kemudahan dalam memperoleh pinjaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri kepada para individu-individu yang berperan sebagai *entrepreneur* tersebut.

Hal tersebut diatas tidak dapat dipungkiri memang harus dilakukan apabila kita memang menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi yang cepat, walaupun kita sadari bahwa di satu sisi pertumbuhan ekonomi tersebut berkembang seiring dengan bertambahnya jumlah hutang atau pinjaman tersebut. Hal ini tampak pada sejumlah konglomerasi yang berdiri dan berpijak pada pinjaman yang diperoleh seperti dengan menjaminkan perusahaannya yang telah berdiri lebih dahulu yang modalnya berupa hutang untuk kemudian dijaminkan untuk memperoleh pinjaman kembali, kemudian pinjaman tersebut digunakan untuk mendirikan perusahaan yang baru dengan menggunakan dana pinjaman tadi. Hal ini tidak berhenti hingga disini saja, melainkan terus berjalan hingga terbentuk beberapa perusahaan yang sarat akan pinjaman. Tanpa adanya pinjaman tadi, bukan tidak mungkin tetapi kita akan sulit untuk dapat melakukan perbaikan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dalam berbagai sektor usaha dalam waktu yang relatif singkat, hal ini dikarenakan tanpa adanya modal yang cukup maka akan sulit apabila seorang wirausaha ingin mengadakan perluasan sektor usaha dalam waktu yang relatif singkat.

Sebenarnya dalam suatu usaha, utang bukanlah merupakan hal yang buruk selama usaha tersebut *solvable*, artinya memiliki kemampuan untuk membayar semua utang-utangnya. Namun demikian, dalam dunia usaha, suatu perusahaan tidaklah selalu berjalan dengan baik. Sering kali keadaan perusahaan tersebut sudah sedemikian rupa sehingga tidak mampu lagi membayar utang-utangnya kepada para Krediturnya yang dapat disebabkan oleh bermacam-macam hal. Hal demikian tidak hanya terjadi pada perusahaan saja melainkan juga dapat terjadi pada perorangan

yang melakukan usaha, sehingga apabila terjadi hal yang demikian itu, maka hukum telah menyediakan “pintu darurat” untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yaitu yang dikenal dengan lembaga Kepailitan.

Kepailitan adalah suatu lembaga yang merupakan realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam pasal 1131 dan pasal 1132 Burgelijk Wetboek yaitu :

Pasal 1131 BW :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Pasal 1132 BW :

“Kebendaan itu menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Pasal 1131 dan pasal 1132 BW tersebut adalah pasal untuk menyelesaikan masalah kepailitan dan merupakan dasar hukum dari kepailitan selain Undang-Undang Kepailitan.

Dari ketentuan pasal-pasal diatas, jelaslah bahwa jika seorang debitur lalai dalam memenuhi prestasi atau kewajibannya, apalagi sampai pailit, maka benda-benda miliknya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak akan digunakan sebagai jaminan untuk pelunasan hutang-hutangnya yang timbul dari perikatan pribadinya dan masing-masing kreditur akan mendapat bagian masing-masing menurut

prosentase jumlah piutang mereka, tetapi penerapan hukum yang ada terhadap masalah yang berkembang di masyarakat tidaklah semudah yang kita bayangkan, karena ketentuan-ketentuan hukum tersebut dapat saja disalahgunakan untuk kepentingan pribadi guna mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, demikian pula terhadap masalah kepailitan.

Ketentuan-ketentuan mengenai hukum kepailitan, seperti juga ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal lain telah dibuat sedemikian rupa sehingga akan dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi orang atau pihak yang membutuhkannya, tetapi ternyata ada yang menyalahgunakan hukum kepailitan sebagai suatu “peluang emas” untuk dapat dipakai sebagai alat untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dari orang lain dengan cara yang tidak sebagaimana mestinya, karena dapat saja seorang debitur telah menyusun rencana kepailitan tersebut jauh-jauh hari, bahkan sebelum ia membuka usahanya. Sedangkan pada waktu usahanya telah berjalan, debitur tersebut membuat utang sebanyak-banyaknya dengan dalih untuk kepentingan usahanya, akan tetapi kemudian dana yang telah diperoleh tersebut dialihkan kepada orang lain, sehingga pada saat putusan pernyataan pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga, harta yang tersisa untuk disita tidaklah seberapa dan tentu saja hal ini sangat merugikan para krediturnya. Begitu pula sebaliknya seorang kreditur dapat saja mempailitkan seorang debitur yang memiliki jumlah asset yang jauh lebih besar dari pada nilai utangnya, sehingga dalam hal ini sangatlah merugikan pihak debitur yang beraset besar yang biasanya memiliki jumlah tenaga kerja yang cukup banyak dan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan pendapatan yang

cukup besar bagi negara, sehingga disini apabila proses pembuktian dalam permohonan putusan pernyataan pailit itu bersifat sederhana (*summierlijk*), maka akan sangat merugikan banyak pihak, baik dari pihak debitur, pihak kreditur, maupun masyarakat secara tidak langsung apabila persyaratan kepailitan itu sangat mudah baik dalam syarat-syarat pembuktiannya maupun dalam penjatuhan putusannya, sehingga disini sangat dikhawatirkan apabila ada pihak-pihak yang mempunyai itikad tidak baik.

Seperti kita ketahui, bahwa pembuktian dalam masalah kepailitan adalah bersifat *summier*. Hal ini sebagaimana tertulis pada pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang kepailitan yang menyatakan bahwa harus dikabulkan permohonan pailit jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana (*summierlijk*), bahwa persyaratan untuk menyatakan pailit telah terpenuhi. Sedangkan syarat tersebut dicantumkan pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 yaitu, bahwa orang yang hendak dinyatakan pailit ini mempunyai lebih dari dua Kreditur dan telah ternyata (secara sederhana), bahwa ia ini memang mempunyai utang yang tidak dibayar itu. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka Hakim “menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit”. Sehingga dalam hal ini kepada Hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan “*judgement*” yang luas seperti pada kasus-kasus lainnya, sungguhpun *limited defence* masih dibenarkan, mengingat yang diberlakukan adalah prosedur pembuktian yang sumir.¹

¹ Munir Fuady, Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 8.

Jika dilihat teks pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, maka mudah sekali untuk diperolehnya pernyataan pailit. Bahkan permintaan pailit ini harus dikabulkan dan tidak dapat ditolak, kalau dilihat secara harfiah (*letterlijk*) apa yang tercantum dalam pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tersebut. Dikhawatirkan bahwa dalam praktek keadaan sedemikian ini justru akan merugikan baik bagi pihak debitur maupun bagi pihak kreditur sendiri. Debitur dapat minta dirinya untuk dinyatakan pailit jika ia sudah tidak membayar satu utangnya dan ia mempunyai dua atau lebih orang kreditur. Sangat mudah untuk mencari seorang kreditur tambahan disamping kreditur sebenarnya dan juga mudah sekali untuk memperoleh kepailitan, demikian pula dapat pula seorang kreditur memohonkan pailit dsebiturnya walaupun hanya tinggal satu utang saja yang tidak dapat dibayar sedangkan utang-utang yang lainnya telah terbayarkan kepada para krediturnya. Dalam praktek kemudahan menyatakan pailit ini dapat disalahgunakan dengan mengajukan saja pailisemen dengan akibat “takutnya” debitur, yang lekas-lekas membayar untuk menghindarkan kepailitan.²

Rupanya justru hal inilah yang didalam praktek merupakan momok bagi para pihak kreditur untuk memilih pernyataan pailit ini. Pada kenyataannya praktek dilapangan juga sering terjadi adanya pembagian aset pihak yang dinyatakan pailit ini kepada para kreditur adalah tidak memuaskan. Umumnya dapat disaksikan bahwa di waktu akhir-akhir ini, apabila ada seorang debitur yang mengalami kredit macet,

² Sudargo Gautama, Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998). Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 30.

hendak minta pailisemen, ternyata justru ditentang keras oleh para kreditur yang lain. Berbagai upaya dilakukan oleh kreditur supaya debitur tersebut jangan dinyatakan pailit. Mereka mengkhawatirkan bahwa dengan adanya kepailitan, maka utang dari pihak kreditur kepada mereka ini tidak dapat ditagih.³

Kekurang populeran masalah kepailitan ini terjadi karena selama ini banyak pihak yang kurang puas terhadap pelaksanaan kepailitan. Banyaknya urusan kepailitan yang tidak tuntas, lamanya waktu “persidangan” yang diperlukan, tidak adanya kepastian hukum yang jelas, merupakan beberapa dari sekian banyak alasan yang ada. Secara psikologis mungkin hal ini dapat diterima, karena setiap pernyataan kepailitan berarti “hilangnya” hak-hak kreditur, atau bahkan “hilangnya” nilai piutang karena harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit itu tidak mencukupi untuk menutupi semua kewajibannya kepada kreditur. Akibatnya dalam peristiwa kepailitan, tidak semua kreditur setuju dan bahkan akan berusaha keras untuk menentangnya.

Setiap debitur baik badan hukum atau perorangan dapat dipailitkan asalkan memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundangan-undangan tentang kepailitan tersebut. Sementara prosedur perkara permohonan kepailitan tersebut diatur secara khusus dalam Undang-Undang Kepailitan yang sangat berbeda dengan prosedur perkara biasa. Akan tetapi pada prinsipnya prosedur hukum acara perdata biasa (HIR

³ *Ibid.*, hal. 2.

atau RBG) tetap berlaku untuk perkara permohonan sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Kepailitan tersebut.⁴

Di sisi lain perkembangan dunia ekonomi saat ini membawa kita berada dalam proses bersaing dengan masyarakat dan bangsa lain didunia. Masa keterbukaan global menciptakan seolah dunia tanpa batas, seperti hubungan bisnis antar bangsa menjadi suatu hal yang lumrah bahkan menjadi suatu kebutuhan. Gerak arus perekonomian antar negara haruslah difasilitasi. Perangkat yang memfasilitasi itu adalah aturan hukum. Sudah barang tentu aturan hukum tersebut haruslah diarahkan sedemikian rupa agar dapat memperlancar perkembangan perekonomian. Untuk itu aturan hukum sedapat mungkin dapat berjalan beriringan dengan ekonomi sehingga dapat melayani kebutuhan ekonomi sesuai dengan zamannya bukan malah terasing dengan zamannya.

Pilihan bersaing atau terasing ditengah hiruk pikuk pasar global tidak sepenuhnya meruntuhkan dinding pembatas antar negara. Kondisi saat ini yang terjadi pada negara kita bahwa perkembangan dunia usaha bergerak ke posisi negatif, menggugah kesadaran kita akan posisi kepentingan dunia usaha kita. Apa yang akan terjadi, apakah keadaan ekonomi kita akan makin membaik atau sebaliknya akan memburuk. Banyak pelaku bisnis dan pekerja yang cemas tidak dapat membayangkan apa yang bakal menimpa diri mereka. Kebanyakan orang memang membayangkan banyak sekali korban dalam artian "*social cost*" (kerugian yang dinilai secara sosial)

⁴ *Op.Cit.* hal. 6.

yang mesti ditanggung yang pada gilirannya akan memperburuk situasi makro perekonomian kita karena bisa jadi memicu keresahan sosial baru.⁵

Krisis moneter yang melanda hampir seluruh belahan dunia di pertengahan tahun 1997 telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian yang telah dengan susah payah dibangun oleh pemerintah. Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda tersebut. Negara kita memang tidak sendirian dalam menghadapi krisis tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa negara kita adalah salah satu negara yang paling menderita dan merasakan akibatnya. Selanjutnya tidak sedikit dunia usaha yang gulung tikar, sedangkan yang masih dapat bertahan pun hidupnya menderita.

Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan dunia usaha yang bangkrut yang akan berakibat pula pada tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo, maka pemerintah melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah dengan merevisi Undang-Undang Kepailitan yang ada.

Mengenai inisiatif pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Kepailitan, sebenarnya timbul karena ada "tekanan" dari Dana Moneter Internasional/ International Monetary Fund (IMF) yang mendesak supaya Indonesia menyempurnakan sarana hukum yang mengatur permasalahan pemenuhan kewajiban oleh debitur kepada kreditur. IMF merasa bahwa peraturan kepailitan yang

⁵ Todung Mulya Lubis, "Selamat Datang Undang-Undang Kepailitan." *Kompas*, 20 Agustus 1998, hal. 4.

merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda selama ini kurang memadai dan kurang dapat memenuhi tuntutan zaman.

Kita memang tidak dapat menolak desakan IMF yang seolah-olah mendikte tersebut. Setelah negara kita hampir bangkrut karena krisis ekonomi yang berkepanjangan, IMF bagaikan dewa penolong yang memberikan setetes air di tengah padang kehausan. Namun untuk dapat menikmati bantuan IMF ini kita mau tidak mau harus mengikuti aturan main yang telah disusun sedemikian rupa oleh IMF agar bantuan atau hutang tersebut dapat mengucur ke negara kita guna mempertahankan nafas ditengah-tengah hampir tenggelamnya sebagian besar tatanan ekonomi dan politik kita.

Dengan makin terpuruknya kehidupan perekonomian nasional, hampir dapat dipastikan akan makin banyak dunia usaha yang ambruk dan rontok sehingga tidak dapat meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Keambrokan itu akan menimbulkan masalah besar jika aturan main yang ada tidak lengkap dan sempurna. Untuk itu perlu ada aturan main yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pihak kreditur dan debitur untuk mengupayakan penyelesaian yang adil.

Kepailitan adalah sitaan dan eksekusi atas sejumlah kekayaan si debitur untuk kepentingan semua krediturnya bersama-sama pada waktu debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang masing-masing pada saat itu.⁶

⁶ Kartono, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran (Failissement en Surseance van Betaling). Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hal. 1.

Suatu kepailitan semata-mata hanya ditujukan pada harta benda si debitur dan bukan pada diri pribadi si debitur, sehingga walaupun ia telah berada dalam keadaan pailit tetapi ia tetap dapat melakukan atau melaksanakan hak-hak lain seperti hak yang ia miliki sebagai kepala keluarga, hak yang timbul dari kedudukannya sebagai orang tua anak-anaknya (*Onderlijke Macht*) dan sebagainya. Selain si pailit tetap berhak dan cakap untuk mengadakan persetujuan-persetujuan tetapi apabila si pailit melakukan wan prestasi dan pihak lawannya menuntut maka putusan Hakim yang dijatuhkan atas dirinya tidak dapat dilaksanakan terhadap harta kekayaan yang telah dijatuhi sitaan kepailitan sebab harta yang sudah masuk dalam boedel pailit tidak dapat diganggu gugat oleh perbuatan-perbuatan si pailit.⁷

Secara teknis mungkin semua konglomerasi dan banyak sekali perusahaan besar dan menengah akan *qualified* untuk dipailitkan karena tidak mampu membayar keseluruhan hutang atau setidaknya satu diantara hutang mereka yang *due and payable*, sehingga berdasarkan pasal 1 UUK perusahaan-perusahaan tersebut sudah bisa dipailitkan. Dapat dibayangkan berapa banyak perusahaan yang secara teknis bisa ditembak oleh UUK di seluruh pelosok negara ini.

Banyak perusahaan akan gulung tikar, proyek terbengkalai, karyawan yang terpaksa di-PHK dan dampaknya pada pengusaha setengah sehat atau sehat yang harus kekurangan bisnis mereka karena terkait dengan perusahaan korban UUK.⁸

⁷ Victor M. Situmorang dan Hendri Soelarto S, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 16.

⁸ Todung Mulya Lubis, Op.Cit. hal. 5.

Apabila suatu kepailitan itu diterapkan sebagaimana mestinya maka akan diperoleh tujuan yang ideal dari dijatuhkannya putusan pailit tersebut yaitu dengan kepailitan itu maka dari sisa harta kekayaan debitur dapat diatur pembayaran kembali hutang-hutang debitur kepada kreditur secara adil yang dalam pengaturan pembayaran kembali ini tersangkut kepentingan baik kepentingan debitur itu sendiri maupun krediturnya. Dengan demikian maka unsur yang harus dikedepankan dalam masalah kepailitan ialah adanya kepentingan, baik orang yang dinyatakan pailit maupun krediturnya. Dengan meletakkan titik berat pada unsur kepentingan ini maka kepailitan dapat kita letakan pada proporsinya.⁹

Adagium hukum tentang *Ubi Societas Ibi Ius*, dimana ada masyarakat disanalah ada hukum diperlukan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat tersebut. Ungkapan tersebut seolah membangunkan kita dari tidur yang panjang tentang apa yang dunia hukum berikan bagi perkembangan dunia ekonomi yang sangat membutuhkan produk-produk hukum yang mampu menopang pembangunan ekonomi.¹⁰

Dengan adanya produk Undang-undang Kepailitan ini diharapkan dapat memberikan suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya bagi kalangan dunia usaha yang sering melakukan proses utang-piutang tersebut. Namun demikian ada beberapa masalah yang ingin saya ketengahkan dalam

⁹ B.F. Hutapea, Urgensi Pembuktian bagi Penyelesaian Kasus Kepailitan dalam Hubungan Kreditur-Debitur, Buletin Ekonomi, Edisi Mei-Juni, 1994, hal. 36.

¹⁰ Setiawan, "Hukum Yang Terlelap", Forum Keadilan, No. 3 Tahun VII, 18 Mei 1998, hal. 72.

penyusunan skripsi ini yang sengaja memilih porsi untuk lebih ditekankan pada aspek perlindungan hukum bagi pihak debitur yaitu :

- a. Bagaimana perlindungan hukum menurut Undang-Undang Kepailitan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan dalam masalah pembayaran utang kepada para Krediturnya mengingat prosedur pembuktiannya adalah bersifat *summier* sebagaimana tertulis pada pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan serta adanya *time frame* yang relatif singkat ?
- b. Bagaimana pengaruh adanya penetapan Kepailitan terhadap kelangsungan usaha dari pihak Debitur karena dilaksanakannya sita umum atas harta kekayaan debitur berkenaan pula dengan ketentuan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang bersifat *serta merta (uitvoerbaar bij voorraad)* ?

2. Penjelasan Judul

Judul skripsi yang saya ketengahkan dalam penulisan ini yaitu “**Perlindungan Hukum bagi Debitur Insolven menurut Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998**” dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Perlindungan Hukum** merupakan konsep pengakuan terhadap hak-hak asasi dengan landasan pijak Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep *Rechstaat* dan *The Rule of Law*, sebaliknya gersang dalam rangka negara dictator atau totaliter. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai pola pikir dengan

landasan pijak pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya intrinsik melekat pada Pancasila. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia berarti pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Bukan sekedar pengakuan, tetapi penting realisasi dari hak yang diakui.¹¹ Perlindungan ini diberikan kepada debitur yang berada dalam keadaan insolven dari permohonan pailit yang dimintakan oleh kreditur kepada Pengadilan Niaga.

- **Debitur** adalah pihak yang memiliki suatu kewajiban untuk melakukan suatu prestasi.¹² Apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) UUK, debitur adalah pihak yang memiliki utang (kewajiban) terhadap kreditur.
- **Insolven** adalah suatu keadaan tidak lagi mampu membayar segala utangnya.¹³

3. Alasan Pemilihan Judul

- a. Undang-Undang Kepailitan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998) menarik untuk diteliti mengingat perjanjian utang-piutang bukan merupakan sesuatu yang asing dalam suatu dunia usaha yang sangat membutuhkan adanya

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1987.

¹² J.H. Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Surabaya, Januari 1985, hal. 1.

¹³ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal. 472.

pengaturan yang jelas dan tegas apabila ada permasalahan dalam praktek pelaksanaannya di lapangan sehingga dapat mewujudkan penyelesaian utang-piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif. Namun dalam praktek pelaksanaannya di lapangan sering terjadi kesalahan dalam penerapan hukumnya sehingga sering terjadi adanya putusan pernyataan pailit yang dirasakan kurang adil baik bagi pihak kreditur maupun bagi pihak debitur sendiri apabila memang salah dalam penerapan aturan hukum dari Undang-Undang Kepailitan tersebut.

- b. Krisis ekonomi yang tengah melanda terutama dunia bisnis hingga saat ini telah membuat banyak bidang usaha (sektor riil) yang mengalami penurunan tingkat kesehatan usahanya. Sehingga disini timbul banyak pengusaha yang mengalami kesulitan dalam proses pengembalian hutang-hutangnya kepada kreditur. Untuk itu para pelaku bisnis sangat membutuhkan untuk dapat diwujudkan sarana hukum bagi penyelesaian yang cepat, adil, terbuka, dan efektif guna menyelesaikan utang-piutang perusahaan yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan perekonomian nasional disamping itu penyelesaian yang cepat mengenai masalah ini akan sangat membantu mengatasi situasi yang tidak menentu di bidang perekonomian.

Berkenaan dengan uraian diatas, saya tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan mengambil judul skripsi :

“Perlindungan Hukum bagi Debitur Insolven terhadap Kreditur menurut Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998”

4. Tujuan Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tentang bagaimana perlindungan hukum bagi debitur terhadap permohonan pailit dari pihak kreditur yang diajukan atas utang debitur yang tidak dibayar yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
- b. Guna memberikan sedikit informasi tentang Hukum Kepailitan yang dewasa ini banyak dihadapi oleh masyarakat khususnya para pelaku usaha yang memiliki risiko atau kemungkinan untuk mengalami pailit.
- c. Memenuhi salah satu syarat kurikulum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

5. Metodologi Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yaitu melakukan suatu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan yang berlaku dan teori-teori hukum kemudian penulis kaji untuk memecahkan permasalahan yang dipilih pada skripsi ini.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang saya pergunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer dalam hal ini adalah berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, sedangkan sumber bahan hukum sekunder adalah berupa bahan kepustakaan, antara

lain yaitu literatur, tulisan, dan surat kabar yang berkaitan dengan isi dari tulisan ini. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang menjadi bahan dari penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pertama, penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum dari sumber-sumber studi kepustakaan, kemudian penulis identifikasi sesuai dengan pokok permasalahan yang ada pada skripsi ini.

Kedua, setelah seluruh bahan-bahan hukum terkumpul, kemudian penulis mencoba memecahkan permasalahan yang ada berdasarkan bahan-bahan hukum yang ada dan pemikiran-pemikiran penulis.

d. Analisa Bahan Hukum

Adapun analisa bahan hukum yang dilakukan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara memaparkan bahan hukum tersebut. Penganalisaan bahan hukum itu juga dilakukan dengan cara membandingkan peraturan-peraturan yang ada dengan kenyataan yang terjadi dalam prakteknya.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam penulisan skripsi ini akan dibagi ke dalam empat bab yang berturut-turut membahas hal-hal sebagai berikut :

Bab pertama yang merupakan bab pendahuluan akan membicarakan materi penjelasan secara garis besar dari permasalahan yang ada dan merupakan pengantar untuk mengetahui dan memahami isi skripsi.

Bab kedua akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami kesulitan dalam pembayaran hutangnya kepada kreditur, yaitu mengenai upaya-upaya dari debitur dalam rangka mencari jalan keluar dalam usahanya memenuhi kewajiban hutangnya kepada kreditur, sedangkan ia dalam kondisi kesulitan untuk melunasinya. Disini debitur berusaha untuk dapat diberikan keringanan dalam hal jangka waktu pengembalian hutangnya serta adanya perdamaian dengan pihak kreditur. Namun timbulah suatu permasalahan yaitu apabila hingga batas waktu yang telah ditentukan debitur belum dapat melunasi kewajibannya, maka Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa debitur tersebut harus dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Bab ketiga membahas mengenai kelangsungan usaha debitur setelah mendapat putusan pailit. Hal ini dikaitkan dengan dilaksanakannya sita umum atas harta kekayaan (asset) debitur. Sebagaimana diketahui bahwa walaupun hak kepemilikan debitur atas asetnya masih melekat, namun dalam hal wewenang pengurusannya menjadi hilang. Yang menjadi permasalahan apakah hal ini akan diberlakukan sama kepada setiap debitur yang mengalami kesulitan dalam pelunasan hutang-hutangnya kepada para krediturnya mengingat penyebab kepailitan dari setiap debitur adalah sangat berbeda dan bervariasi dikarenakan adanya kondisi yang berbeda dan variatif pula. Beralihnya wewenang pengurusan ini menjadi suatu problem tersendiri mengingat bahwa kurator adalah bukanlah seorang usahawan terlebih lagi apabila tindakan yang dilakukannya seperti membebani harta si pailit yang belum dijaminakan sebelumnya dengan hak jaminan tanpa persetujuan dari debitur.

Bab empat merupakan bagian penutup dan berisi kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan saran yang merupakan pendapat dari penulis yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

Dengan demikian penulisan skripsi ini menjadi sistematis dan beruntun karena antara bab yang satu dengan yang lain saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan. Sehingga maksud, tujuan serta topik yang dibicarakan menjadi jelas dan mudah dimengerti oleh siapapun yang membacanya.

BAB II

UPAYA HUKUM DEBITUR MENGHINDARI KEPAILITAN

1. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

a. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang, terdapat ciri-ciri utama dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*surseance van betaling* atau *suspension of payment*) sebagaimana hal tersebut diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang untuk selanjutnya disingkat sebagai PKPU. Salah satu ciri baru adalah Lembaga Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56A Undang-Undang Kepailitan juga diberlakukan pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Disamping itu, ada ciri lain yang tidak kalah penting adalah jangka waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang pasti sebagaimana dimaksud dalam pasal 217 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan dihapusnya upaya-upaya banding apabila pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tetap tidak disetujui oleh kreditur konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 217 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

Bila kita bandingkan Kepailitan dengan PKPU, maka jelas bahwa PKPU bukan berdasarkan pada keadaan dimana Debitur tidak mampu membayar utangnya atau

insolven dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan terhadap harta kekayaan debitur (likuidasi harta pailit). PKPU adalah wahana YURIDIS-EKONOMIS yang disediakan bagi debitur untuk menyelesaikan kesulitan finansialnya agar dapat melanjutkan kehidupannya.¹⁴

Sesungguhnya PKPU adalah suatu cara untuk menghindari kepailitan yang lazimnya bermuara pada likuidasi harta kekayaan debitur. Khususnya dalam hal perusahaan, PKPU bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan debitur untuk membuat laba. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa PKPU bertujuan menjaga jangan sampai debitur, yang karena suatu keadaan semisal keadaan tidak likuid dan sulit mendapat kredit, dinyatakan pailit, sedangkan kalau debitur tersebut diberi waktu dan kesempatan, besar harapan ia akan dapat membayar utangnya. Penetapan pailit dalam keadaan tersebut diatas akan berakibat pengurangan nilai perusahaan dan ini akan merugikan para kreditur. Jelas kiranya, bahwa PKPU bukan dimaksudkan untuk kepentingan debitur saja, melainkan juga untuk kepentingan para kreditur, khususnya kreditur konkuren. Diharapkan dengan diberikannya waktu dan kesempatan, debitur melalui reorganisasi usahanya dan atau restrukturisasi utang-utangnya dapat melanjutkan usahanya.

Biasanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dilakukan dengan dua motif sebagai berikut :

¹⁴ Fred B.G. Tumbuan, Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Alumni, Bandung, 2001, hal. 242.

- Debitur memang ingin merestrukturisasi utangnya. Seperti disebutkan dalam Pasal 212 Undang-Undang Kepailitan bahwa seorang debitur dapat saja memohon ke Pengadilan Niaga untuk diterima penundaan kewajiban pembayaran utang-utangnya apabila dia berada dalam keadaan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, dengan maksud umum untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang-utangnya kepada kreditur konkuren. Diharapkan dengan proses penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, utang-utang tersebut dapat direstrukturisasi sesuai keinginan pihak debitur dan kreditur konkuren.
- Sebagai perlawanan terhadap permohonan pailit dari kreditur. Sering pula terjadi bahwa permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitur sebagai perlawanan terhadap permohonan pailit yang dilakukan oleh pihak krediturnya. Sebab, menurut Pasal 217 ayat (6) dari Undang-Undang Kepailitan, maka jika permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu. Disamping itu, paling tidak, untuk penundaan kewajiban pembayaran utang untuk sementara (selama maksimum 45 hari), pengadilan harus segera mengabulkan penundaan sementara pembayaran utang tersebut dengan langsung menunjuk seorang hakim pengawas dan mengangkat satu atau lebih pengurus.¹⁵

¹⁵ Munir Fuady, *Op.Cit.* hal. 202.

Yang dimaksud dengan penundaan pembayaran utang (*Suspension of Payment* atau *Surseance van Betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui penetapan Hakim Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut. Jadi penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis *moratorium* (tundaan pembayaran utang), dalam hal ini *legal moratorium*, jadi merupakan tundaan pembayaran utang yang sah karena terdapat aturannya dalam ketentuan Undang-Undang, dalam hal ini Undang-Undang Kepailitan .

Dengan demikian pihak yang harus berinisiatif untuk mengajukan permohonan penundaan pembayaran hutang adalah pihak debitur, yakni debitur yang sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, dimana permohonan itu sendiri mesti ditanda tangani oleh debitur bersama-sama dengan lawyernya, dalam hal ini lawyer yang mempunyai izin praktek (Pasal 213 ayat (1) juncto Pasal 279 juncto Pasal 5).¹⁶

Proses penundaan pembayaran hutang yang diajukan oleh debitur dibedakan menjadi dua tahap, yaitu sebagai berikut :

1) Penundaan Sementara Kewajiban Pembayaran Utang

Ini adalah tahap pertama dari proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Sesuai dengan pasal 214 ayat (2) dari Undang-Undang Kepailitan, maka apabila

¹⁶ *Ibid.*, hal. 177.

debitur mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, sejauh syarat-syarat administrasi sudah dipenuhi, Hakim Pengadilan Niaga harus segera mengabulkannya, dan harus menunjuk Hakim Pengawas dan mengangkat satu atau lebih pengurus. Penetapan Pengadilan Niaga tentang penundaan sementara pembayaran utang ini berlaku selama maksimum 45 hari (Pasal 214 ayat (3)). Setelah itu harus diputuskan apakah penundaan sementara pembayaran utang tersebut dapat dilanjutkan menjadi suatu penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap.

2) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Secara Tetap

Setelah ditetapkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, maka Pengadilan Niaga melalui pengurus wajib memanggil debitur dan kreditur yang dikenal untuk menghadap dalam sidang yang akan diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 terhitung sejak tanggal ditetapkannya putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang. Dalam sidang tersebut akan ditetapkan apakah dapat diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap, dengan maksud untuk memungkinkan debitur, pengurus dan para kreditur untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian pada sidang yang akan diselenggarakan selanjutnya. Apabila rencana perdamaian dan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap disetujui oleh kreditur konkuren, dalam hal ini dengan persetujuan lebih dari setengah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau untuk sementara diakui (Pasal 217 ayat (5)), maka

Pengadilan Niaga akan menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap berikut perpanjangannya yang tidak boleh melebihi 270 hari terhitung sejak penetapan Pengadilan Niaga tentang penundaan kewajiban pembayaran utang sementara.

Mengenai PKPU, UUK tidak memberi definisi tentang PKPU. Sekalipun demikian, ciri khas PKPU akan tampak bila kita membandingkannya dengan Kepailitan. Dalam perbandingan tersebut akan tampak hal-hal sebagai berikut :

- Penetapan Kepailitan diucapkan bilamana debitur tidak (lagi mampu) membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Jadi debitur secara finansial praktis berada dalam keadaan tanpa harapan. Sebaliknya, kriterium bagi PKPU sebagaimana diatur dalam pasal 212 UUK adalah bahwa debitur memperkirakan ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Ini berarti bahwa debitur sedang mengalami masalah likuiditas yang pada dasarnya dapat diatasi.
- Kepailitan, dengan pengecualian apabila tercapai perdamaian antara debitur dan kreditur-krediturnya, bertujuan melikuidasi harta pailit debitur dan membagikan hasilnya diantara para kreditur. Sebaliknya dalam hal PKPU tujuannya adalah menjaga keutuhan harta kekayaan debitur dan kelangsungan usahanya. Ini bukan berarti bahwa dalam PKPU tidak dapat dilakukan penjualan sebagian aktiva demi kelangsungan usaha debitur.
- Sejak tanggal putusan pailit diucapkan, debitur pailit kehilangan hak pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit

sebagaimana diatur pada pasal 22 UUK. Sebaliknya, dalam PKPU debitur tidak kehilangan pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaannya. Debitur tetap berwenang melakukan tindakan kepengurusan dan mengalihkan hak atas suatu bagian dari hartanya, asalkan tindakan tersebut ia lakukan setelah diberi kewenangan untuk itu oleh pengurus sebagaimana diatur pada pasal 214 ayat (2) dan pasal 226 UUK. Dalam PKPU, debitur dan pengurus merupakan dwitunggal yang senantiasa harus bertindak bersama-sama. Pengurus tidak dapat bertindak tanpa keikutsertaan debitur dan sebaliknya debitur juga senantiasa memerlukan persetujuan pengurus untuk melakukan tindakan kepengurusan atau mengalihkan hak atas bagian hartanya. Pengecualian atas larangan tersebut diatur dalam pasal 226 ayat (2) UUK bagi tindakan debitur yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari Pengurus.

b. Prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Bab kedua dari Perpu No.1 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang kepailitan Lembaran Negara RI No. 87 mengatur tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berbeda dari kepailitan yang bertujuan untuk mempergunakan seluruh harta kekayaan debitur pailit untuk membayar seluruh utang-utang debitur pailit secara adil merata dan berimbang dibawah pengawasan seorang hakim pengawas. Karena itu, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang hanya dapat diajukan oleh debitur (surat permohonan harus ditandatangani oleh penasihat hukumnya debitur pemohon sendiri) bermaksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran

seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren. Penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung maksimal 270 hari. Rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada para kreditur konkuren yaitu dapat berupa :

- Dengan melampirkan rencana perdamaian pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- Kemudian, sebelum sidang dengan menawarkan pembayaran kepada mereka kreditur yang terhadapnya berlaku penundaan kewajiban pembayaran utang (sidang yang dimaksud dalam pasal 215 (1)).

Untuk tahap selanjutnya adalah rencana perdamaian yang diajukan setelah putusan sementara penundaan kewajiban pembayaran utang (yang diajukan kemudian). Rencana perdamaian yang diajukan tidak bersamaan atau tidak dilampirkan pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diajukan yaitu :

- Sebelum hari ke-45, setelah putusan sementara penundaan kewajiban pembayaran utang atau sebelum hari sidang yang dimaksud dalam pasal 214 Perpu No.1 tahun 1998 atau pada tanggal kemudian dengan tetap memperhatikan pasal 217 ayat (4).
- Rencana perdamaian tersebut harus diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang padanya melekat Pengadilan Niaga yang memeriksa dan mengadili permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang agar dapat dilihat oleh setiap orang yang berkepentingan secara cuma-cuma.

- Rencana perdamaian juga disampaikan kepada hakim pengawas dan pengurus serta ahli bila ada segera setelah rencana perdamaian ada.

Segera setelah panitera menerima rencana perdamaian, Pengadilan Niaga atau hakim pengawas harus menentukan :

- Hari terakhir tagihan-tagihan yang terkena penundaan kewajiban pembayaran utang atau tagihan-tagihan konkuren harus disampaikan kepada pengurus.
- Tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan tersebut akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim.

Jangka waktu antara hari terakhir tagihan-tagihan konkuren harus disampaikan kepada pengurus dan dua hari akan dibicarakan dan diputus rencana perdamaian tersebut paling sedikit harus 14 hari, pengurus harus mengumumkan penentuan waktu terakhir penyampaian tagihan-tagihan berikut bukti-bukti pendukung dan penjelasannya, dan waktu sidang berikut adanya rencana perdamaian dalam berita negara dan salah satu surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas.

Pengurus wajib memanggil atau memberi tahu hal tersebut kepada para kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau kurir. Tagihan-tagihan yang dapat diajukan kepada pengurus hanyalah tagihan-tagihan konkuren. Yang diserahkan kepada pengurus adalah surat tagihannya atau bukti lain yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti-bukti yang mendukungnya atau salinan bukti-bukti tersebut.

Pengurus membandingkan segala perhitungan tagihan yang telah diserahkan dengan catatan-catatan dan laporan debitur. Pengurus menempatkan piutang-piutang yang telah disampaikan dalam suatu daftar dengan menyebutkan nama dan tempat

tinggal masing-masing krediturnya, jumlah piutang masing-masing dan penjelasan tentang piutang-piutang dengan menyebutkan apakah piutang-piutang itu diakui atau dibantah. Mengenai nilai piutang yang tidak dicapai kesepakatan antara kreditur dan pengurus atau debitur diterima dengan syarat untuk ditetapkan oleh hakim pengawas.

Dalam rapat pembicaraan dan pemunculan suara tentang rencana perdamaian, para pengurus maupun para ahli (jika ada diangkat) harus memberikan laporan tentang perdamaian yang ditawarkan itu juga si debitur berhak untuk memberikan penjelasan-penjelasan mengenai rencana perdamaian tersebut, membela atau mencabutnya. Tagihan yang dimasukkan kepada pengurus sampai dua hari sebelum rapat pembicaraan dan pemungutan suara tetap harus didaftar apabila dalam rapat tersebut, baik pengurus maupun para kreditur yang hadir tidak mengajukan keberatan.

Pengurus harus meletakkan salinan daftar piutang yang telah dibuat tersebut diatas di Kepaniteraan Pengadilan tujuh hari sebelum rapat pembicaraan rencana perdamaian agar dilihat secara cuma-cuma oleh siapa saja yang menghendaki. Pengawasan waktu penyampaian tagihan pada pengurus tidak berlaku dalam hal kreditur dapat membuktikan bahwa terhambatnya ia mengajukan tagihan disebabkan jauhnya tempat tinggal, sehingga tidak mungkin ia dapat memasukan tagihan lebih awal. Dalam rapat pembicaraan rencana perdamaian setiap kreditur konkuren berhak hadir sendiri atau kuasanya, baik kreditur maupun debitur berhak membantah piutang yang telah diakui oleh pengurus baik sebagian atau seluruhnya. Pengurus juga berhak untuk menarik kembali pengakuannya. Hakim Pengawas harus menentukan sampai seberapa atau jumlah berapa tagihan yang dibantah itu dapat ikut dalam pemungutan

suara. Atas jalannya pembicaraan rapat tersebut dibuatkan berita acara oleh panitera.¹⁷

Berkaitan dengan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- Surat permohonan bermaterai dari Pengacara dan Pemohon yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
- Hanya diajukan oleh debitur.
- Permohonan harus ditandatangani oleh debitur dan penasihat hukumnya.
- Dilampiri asli dari surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan tersebut. (Penunjukan kuasa pada orangnya bukan kepada Law Firmnya).
- Ijin Pengacara atau kartu Pengacara yang dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat.
- Alamat dan nama atau identitas lengkap para kreditur konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing pada debitur.
- Dilampirkan neraca pembukuan pasiva dan aktiva dari debitur.
- Dilampirkan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren.¹⁸

Mengenai hal-hal yang dimuat dalam surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang antara lain, yaitu :

¹⁷ Ellyana S, Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Alumni, Bandung, 2001, hal. 271.

¹⁸ Benny Ponto, Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Alumni, Bandung, 2001, hal. 6.

- Identitas pemohon dan penasihat hukum serta termohon (permohonan ditanda tangani oleh pemohon dan penasihat hukum).
- Permohonan untuk menghindari kepailitan.
- Alasan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
- Menyebutkan para kreditur dan jumlah utang kepada masing-masing kreditur.
- Tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren (Pasal 212).

Adapun mengenai lampiran rencana perdamaian, adalah berupa :

- Usulan pembayaran utang pokok.
- Usulan pembayaran bunga.
- Ringkasan usulan penyelesaian kewajiban kepada kreditur.
- Profil perusahaan.
- Proyeksi keuangan tahun tertentu.¹⁹

c. Akibat Hukum dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan kewajiban pembayaran utang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mengakibatkan “diberhentikannya untuk sementara” kewajiban pembayaran utang debitur yang telah jatuh tempo sampai dengan dicapainya kesepakatan baru antara kreditur dan debitur mengenai syarat-syarat dan tata cara pembayaran baru yang disetujui bersama. Penundaan pembayaran tidak menghapuskan kewajiban untuk

¹⁹ Denny Kailimang, Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Alumni, Bandung, 2001, hal. 56.

melakukan pembayaran utang, tidak juga mengurangi besarnya utang yang wajib dibayar oleh debitur, melainkan hanya bersifat “penundaan sementara” untuk mencapai “penjadwalan baru” atas utang-utang yang telah jatuh tempo tersebut.

PKPU baik yang sementara maupun yang tetap berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270(dua ratus tujuh puluh) hari, yang dihitung dari tanggal sejak putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan.²⁰

Sejak saat diterimanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh debitur, maka terjadilah beberapa akibat hukum terhadap debitur yang bersangkutan. Akibat hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1) Debitur kehilangan independensinya.

Berbeda dengan dalam proses kepailitan dimana pihak debitur pailit sama sekali tidak berwenang untuk mengurus harta bendanya dan kewenangan tersebut diambil alih oleh pihak kurator, tetapi dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur tetap masih berwenang untuk mengurus harta bendanya. Bahkan banyak hal, inisiatif untuk mengurus harta, seperti untuk meminjam uang, mengalihkan harta dan sebagainya tetap berada di tangan pihak debitur. Bahkan juga usaha debitur tetap berjalan.

Hanya saja dalam bertindak, khususnya yang menyangkut dengan kepengurusan atau pemindahan hak atas harta kekayaannya, pihak debitur tidak lagi *independen* seperti sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang. Sebab dalam bertindak

²⁰ Ahmad Yani & Gunawan Wijaya. Seri Hukum Bisnis Kepailitan. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 116.

tersebut, pihak debitur harus selalu didampingi oleh pihak pengurus. Sering dikatakan bahwa antara pihak pengurus dengan pihak debitur bertindak sebagai “kembar siam” atau “dwi tunggal”. Dalam hal ini pihak debitur tidak boleh sekali-sekali melanggar prinsip dwi tunggal tersebut. Sebab, pelanggarannya memberikan kewenangan kepada pengurus untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tersebut tidak dirugikan karena tindakan debitur yang bersangkutan (Pasal 226 Undang-Undang Kepailitan). Kewajiban-kewajiban debitur tanpa mendapatkan kewenangan dari pengurus tidak akan mengikat harta debitur kecuali sepanjang menguntungkan harta debitur.

- 2) Debitur tidak dapat dipaksa membayar utang dan pelaksanaan eksekusi ditangguhkan.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 228 ayat (1) bahwa selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, maka debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya serta semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang tersebut harus ditangguhkan.

- 3) Sitaan berakhir dan diangkat.

Sungguh pun penundaan kewajiban pembayaran utang bukan merupakan sitaan umum seperti kepailitan, tetapi semua sitaan yang telah dipasang segera berakhir dalam hal :

- a) setelah ditetapkannya putusan penundaan pembayaran utang “secara tetap”.

b) setelah persetujuan atas perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti.

Apabila masih diperlukan, atas permintaan pengurus atau hakim pengawas, pengadilan wajib menetapkan pengangkatan sita yang telah dipasang atas barang-barang yang termasuk harta debitur (Pasal 228 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan).

4) Perkara yang sedang berjalan ditangguhkan.

Pada prinsipnya penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan perkara yang sudah mulai diperiksa ataupun menghalangi pengajuan perkara yang baru. Akan tetapi terhadap perkara yang semata-mata mengenai tuntutan pembayaran suatu piutang yang telah diakui oleh debitur, sementara kreditur tidak mempunyai kepentingan untuk mendapatkan suatu putusan guna melaksanakan haknya terhadap pihak ketiga, setelah dicatatnya pengakuan tersebut, maka hakim dapat “menangguhkan” pengambilan keputusan mengenai hal tersebut sampai dengan berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang (Pasal 229 ayat (1) dan (2) Undang-Undang kepailitan).

5) Debitur tidak boleh menjadi penggugat atau tergugat.

Pada prinsipnya debitur yang telah ditunda kewajiban pembayaran utangnya tidak boleh beracara di pengadilan baik sebagai penggugat atau sebagai tergugat dalam perkara-perkara yang menyangkut dengan harta kekayaan, kecuali dengan bantuan dari pihak pengurus (Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan).

- 6) Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku bagi kreditur preferens. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 230 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Kepailitan, bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap tagihan-tagihan dari kreditur separatis (yang dijamin dengan gadai, hak tanggungan, hak agunan atas kebendaan lainnya), atau tagihan yang diistimewakan terhadap barang-barang tertentu milik debitor. Dengan demikian, terhadap kreditur dengan jaminan atau tagihan yang diistimewakan, debitor haruslah membayar utangnya secara penuh. Apabila pembayaran utang tidak mencukupi dari jaminan utang tersebut bagi kreditur dengan jaminan, maka terhadap sisa kekurangannya kreditur dengan hak jaminan tersebut masih mendapatkan hak sebagai kreditur konkuren, termasuk mendapatkan hak untuk mengeluarkan suara selama penundaan kewajiban pembayaran utang.

Akan tetapi minimal ada dua hal yang mesti diperhatikan oleh kreditur dengan hak jaminan dan kreditur diistimewakan, yaitu sebagai berikut :

- a) Kreditur-kreditur dengan hak jaminan dan kreditur dengan hak istimewa tersebut tidak boleh mengajukan tagihannya kepada pengurus. Dan jika tagihan tersebut telah dilakukan, maka berlakulah penundaan kewajiban pembayaran utang kepada kreditur tersebut dengan konsekuensi antara lain hilangnya hak jaminan atau hak diistimewakan tersebut. Ketentuan seperti ini kita dapatkan dalam pasal 254 ayat (2) dari Undang-Undang Kepailitan.
- b) Khususnya yang menyangkut dengan kreditur separatis, yakni kreditur dengan hak jaminan, demikian juga dengan kreditur dengan hak diistimewakan, maka

apabila haknya dibantah, maka dia tidak dapat mengeluarkan suara dalam rapat berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila dia telah melepaskan haknya untuk diistimewakan. Ketentuan seperti ini hanya ada dalam proses kepailitan (Pasal 139 Undang-Undang Kepailitan).

Sedangkan terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang, hakim pengawas yang menentukan apakah dan sampai sejumlah berapakah para kreditur yang tagihannya dibantah dapat ikut serta dalam pemungutan suara tentang rencana perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (Pasal 264 Undang-Undang Kepailitan).

7) Hak retensi yang dipunyai oleh Kreditur tetap berlaku.

Pasal 231 Undang-Undang Kepailitan menunjuk kepada berlakunya pasal 171 ayat (3) yang menentukan bahwa terhadap barang-barang yang dapat ditahan oleh pihak kreditur wajib dikembalikan ke dalam harta pailit dengan membayar terhadap utang yang bersangkutan bila hal demikian menguntungkan harta pailit. Pembayaran tersebut dilakukan sampai lunas tanpa perlu memperhatikan prinsip *proportional payment* sebagaimana ditentukan dalam pasal 231 tersebut.

8) Berlaku masa penangguhan eksekusi hak jaminan.

Dalam penundaan kewajiban pembayaran utang berlaku prinsip penangguhan pelaksanaan hak jaminan utang tersebut. Dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, penangguhan pelaksanaan eksekusi hak jaminan utang tersebut berlaku selama masa penundaan kewajiban pembayaran utang, yakni

untuk waktu maksimum 270 hari dihitung sejak putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang (Pasal 231A dari Undang-Undang Kepailitan).

9) Bisa dilakukan kompensasi (*set off*).

Dengan tegas pasal 232 ayat (1) dari Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa kreditur dapat melakukan kompensasi (*set off*) atas utang dan piutangnya terhadap debitur asalkan utang dan piutang tersebut sudah terjadi sebelum mulai berlakunya penundaan kewajiban pembayaran utang. Bahkan berbeda dengan persyaratan kompensasi dalam KUH Perdata (pasal 1425 BW), maka berdasarkan pasal 232 ayat (2) dari Undang-Undang Kepailitan, kompensasi dapat dilakukan juga terhadap utang piutang dengan syarat tangguh, utang yang waktu tagihnya tidak pasti atau utang yang belum dapat ditagih.

10) Kepastian terhadap perjanjian timbal balik.

Dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang kreditur dapat meminta kepastian dan jaminan dalam hal ini diminta dari pengurus mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang bersifat timbal balik dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kontrak timbal balik yang prestasinya harus dilakukan sendiri oleh pihak debitur. Misalnya terhdap kontrak untuk melukis sesuatu objek yang harus dilakukan sendiri oleh debitur dan tidak dapat diwakilkan kepada pihak lain.

11) Perjanjian di bursa komoditi berakhir.

Apabila telah dibuat suatu kontrak komoditi di bursa komoditi, sedangkan penyerahan barang akan dilakukan pada waktu tertentu, pada waktu mana

terhadap debitur telah diberikan keputusan penundaan (sementara) kewajiban pembayaran utang, maka kontrak tersebut menjadi hapus tanpa menghilangkan hak bagi lawan untuk mengajukan klaim ganti rugi. Jika rencana hapusnya kontrak tersebut menimbulkan kerugian bagi kekayaan debitur, bahkan pihak lawan dari debitur berkewajiban pula memberikan ganti kerugian tersebut (Pasal 235 Undang-Undang Kepailitan).

12) Debitur dapat mengakhiri sewa menyewa.

Apabila keputusan Pengadilan Niaga tentang penundaan (sementara) kewajiban pembayaran utang telah dijatuhkan, maka pihak debitur sebagai penyewa dapat mengakhiri sewa tersebut asalkan dilakukan pemberitahuan (*notice*) untuk pemutusan sewa dengan jangka waktu sebagai berikut :

- a) jangka waktu pemberitahuan sesuai dengan kontrak yang berlaku
- b) jangka waktu pemberitahuan sesuai dengan kelaziman setempat
- c) jangka waktu minimal 3 bulan sudah dipandang cukup

(Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan)

Ketentuan diatas hanya berlaku jika debitur adalah pihak penyewa. Sedangkan jika pihak debitur sebagai pihak yang menyewakan, apakah dapat diputuskan sewa menyewa atau tidak berlaku hukum sewa menyewa biasa.

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa jika pihak debitur adalah pihak penyewa, maka yang dapat memutus sewa menyewa hanyalah pihak debitur saja. Sebab dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang, pihak debitur harus mempertimbangkan apakah barang yang disewakan tersebut masih dibutuhkan

dalam rangka kelangsungan usahanya. Karena kepada pihak yang menyewakan oleh Undang-Undang tidak diberikan kewenangan untuk memutuskan kontrak sewa menyewa tersebut.

13) Dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja.

Pasal 237 dari Undang-Undang Kepailitan, mengatur tentang pemutusan hubungan kerja dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang, yang dalam hal ini sejalan dengan pasal 39 Undang-Undang Kepailitan yang mengatur hal yang sama tetapi dalam proses kepailitan. Beda diantara kedua pasal tersebut adalah :

- a) Dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan mengingat kelangsungan usaha debitur, maka hanya debitur yang berwenang memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya. Sebab jika diberi kewenangan memutus hubungan kerja kepada pihak pekerja dari debitur, akan berbahaya bagi kelangsungan usaha debitur. Sebaliknya dalam kepailitan, dimana faktor kelangsungan usaha tidak menjadi pertimbangan pokok, maka kewenangan untuk memutus hubungan kerja diberikan baik untuk debitur yang dalam hal ini dilaksanakan oleh kurator, tetapi kewenangan tersebut juga diberikan kepada pekerja dari debitur tersebut. Dan baik dalam kepailitan maupun dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, jika debiturnya yang merupakan pihak pekerja, maka berlaku ketentuan hukum perburuhan yang umum.

b) Perbedaan yang kedua adalah dalam kepailitan (Pasal 39) masih berlaku ketentuan kepailitan yang lama dalam arti pasal tersebut tidak diubah, sehingga antara lain berlaku ketentuan bahwa untuk *notice* (pemberitahuan PHK), selain dari yang ditentukan dalam kontrak atau Undang-Undang Perburuhan, maka jangka waktu 6 (enam) minggu untuk *notice* tersebut dianggap pantas dan legal. Ketentuan seperti ini tidak kita dapatkan dalam pasal 237 untuk penundaan kewajiban pembayaran utang.

14) Pembayaran kepada debitur yang telah memperoleh penundaan kewajiban pembayaran utang tidak membebaskan harta kekayaan.

Akibat hukum lainnya dari penundaan kewajiban pembayaran utang adalah dalam hal pembayaran yang dilakukan kepada debitur yang ditunda kewajiban pembayaran utangnya. Untuk hal tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut :

a) Pembayaran atas utang-utang yang timbul sebelum putusan penundaan (sementara) kewajiban pembayaran utang, pembayaran mana dilakukan setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetapi belum diumumkan, maka dalam hal ini tidak membebaskan si pembayar tersebut terhadap harta kekayaan, kecuali :

- dapat dibuktikan bahwa si pembayar tersebut tidak mengetahui tentang telah adanya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut
- pembayaran tersebut sejauh membawa keuntungan terhadap harta kekayaan tersebut (vide Pasal 238 ayat (1) juncto Pasal 238 ayat (3)).

b) Apabila utang tersebut dibayar setelah adanya putusan penundaan (sementara) kewajiban pembayaran utang, tetapi setelah adanya pengumuman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka si pembayar juga tidak dibebaskan dari kewajibannya terhadap harta kekayaan, kecuali :

- dapat dibuktikan bahwa pengumuman penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut sungguh pun telah dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak dapat diketahui pengumuman tersebut ditempat tinggalnya si pembayar
- pembayaran tersebut sejauh membawa keuntungan terhadap harta kekayaan tersebut (vide Pasal 238 ayat (2) dan ayat (3)).

15) Penundaan pembayaran utang tidak berlaku untuk peserta debitur dan garantor.

Sejauh yang menyangkut dengan para peserta (kawan) debitur dan garantor, maka putusan penundaan pembayaran utang dinyatakan tidak berlaku. Artinya garantor tetap berkewajiban secara penuh selaku garantor, demikian juga pihak peserta (kawan) debitur tetap berkewajiban secara penuh sesuai kontrak dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 239 Undang-Undang Kepailitan).

16) Tidak ada *Actio Pauliana*.

Dalam kepailitan berlaku apa yang disebut dengan *Actio Pauliana*. Yakni pembatalan atas segala perbuatan hukum untuk kepentingan harta pailit, perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh debitur pailit sebelum pernyataan pailit yang merugikan kepentingan kreditur serta perbuatan itu tidak wajib dilakukan

oleh debitur (Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan). Perbuatan pembatalan dengan *Actio Pauliana* ini tidak berlaku dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang.

17) Perbuatan debitur tidak dapat dibatalkan oleh kurator.

Dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang, asalkan debitur diberikan kewenangannya oleh pengurus sesuai dengan pasal 226 ayat (1), maka setelah debitur tersebut kemudiannya dinyatakan pailit, perbuatan debitur tersebut haruslah dianggap sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurator dan mengikat harta pailit.

Akan tetapi, atas dan sepanjang perbuatan yang dilakukan oleh debitur tidak diberikan kewenangannya oleh pengurus, maka tindakan tersebut tidak mengikat harta pailit, kecuali jika tindakan tersebut membawa akibat yang menguntungkan bagi harta debitur (Pasal 246 ayat (1) huruf c dan d dari Undang-Undang Kepailitan).

18) Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dilakukan berkali-kali (pasal 246 ayat (2) UUK).

Tidak ada larangan untuk melakukan penundaan pembayaran utang lebih dari satu kali bagi debitur yang sama. Bahkan apabila penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan dalam 2 bulan setelah berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang yang pertama, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a) Jangka waktu penangguhan eksekusi barang jaminan oleh pihak kreditur separatis (kreditur dengan agunan) seperti yang dimaksud dalam pasal 42 dan 44

berlaku terhitung sejak permulaan berlakunya penundaan kewajiban pembayaran utang yang pertama.

- b) Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitur atas kewenangan yang diberikan oleh pengurus dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang pertama, tetap berlaku terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang yang kedua. Jika kewenangan kepada debitur tersebut tidak diberikan oleh pihak Pengurus, maka tindakan debitur tersebut tidak mengikat harta debitur dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang kedua, kecuali jika perbuatan tersebut membawa manfaat bagi harta debitur yang bersangkutan (Pasal 246 ayat (2) dari Undang-Undang Kepailitan).

19) Berlaku ketentuan pidana.

Sebagaimana diketahui bahwa seorang debitur yang telah dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam bertindak dalam hubungannya dengan kepengurusan atau memindahkan hak haruslah diberikan wewenang untuk itu oleh pengurus harta debitur. Jadi dalam hal yang demikian, debitur tidak dapat bertindak sendiri (Pasal 226 Undang-Undang Kepailitan).

Jika debitur nekad atau karena ketidaktahuannya melakukan sendiri hal-hal tersebut diatas, maka konsekuensi hukumnya adalah sebagai berikut :

- a) Perbuatan tersebut tidak membawa pengaruh terhadap harta debitur, kecuali membawa manfaat bagi harta debitur tersebut (Pasal 226 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan).

- b) Debitur diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan, karena melakukan pidana yang termasuk pelanggaran terhadap ketertiban umum (Pasal 520 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Ketentuan pidana seperti tersebut diatas berlaku pula terhadap direksi dan komisaris dari suatu badan hukum, yayasan atau perkumpulan jika yang ditunda kewajiban pembayaran utangnya adalah badan hukum tersebut.²¹

d. Berakhirnya PKPU

Suatu penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri atau berakhir dengan berbagai cara dan dalam berbagai tahap, yaitu sebagai berikut :

- 1) Diakhiri karena kesalahan debitur.

Sungguhpun penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap telah disetujui oleh kreditur konkuren, akan tetapi acara penundaan tersebut dapat diakhiri oleh Pengadilan Niaga di tengah jalan atas inisiatif atau permohonan dari :

- (i) Hakim Pengawas
- (ii) Pengurus
- (iii) Satu atau lebih Kreditur
- (iv) Pengadilan Niaga

Adapun yang menjadi alasan sehingga dapat diakhirinya penundaan kewajiban pembayaran utang di tengah jalan adalah sebagai berikut :

- a) Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur bertindak dengan itikad tidak baik dalam mengurus harta-hartanya.

²¹ Munir Fuady, *Op.Cit.* hal. 186.

- b) Debitur mencoba merugikan kreditur.
- c) Debitur melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 226 ayat (1), yakni melakukan kepengurusan harta atau mengalihkan harta tanpa diberikan kewenangan untuk itu oleh pengurus.
- d) Debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan oleh Pengadilan Niaga pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang, ataupun lalai dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh para pengurus.
- e) Keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- f) Karena keadaan debitur sudah sedemikian rupa, sehingga tidak dapat diharapkan lagi untuk memenuhi kewajibannya kepada para kreditur.

(Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan).

Konsekuensi yuridis dari dihentikannya di tengah jalan terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut di atas adalah bahwa debitur harus dinyatakan pailit, dan penetapan pailit tersebut harus disebutkan dalam putusan yang sama dengan putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut (Pasal 240 ayat (5)).

- 2) Dicitur karena keadaan harta debitur sudah membaik.

Apabila selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur merasa bahwa keadaan hartanya sudah membaik sehingga dia sudah dapat melakukan pembayaran-pembayaran atas utang-utangnya, maka debitur tersebut

dapat mengajukan kepada Pengadilan Niaga agar penangguhan kewajiban pembayaran utang dicabut. Pengadilan Niaga akan memanggil dan mendengar juga pihak Pengurus dan dalam hal masih dalam penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, pihak kreditur juga didengar (Pasal 244 ayat (1) dari Undang-Undang Kepailitan).

Konsekuensi hukum dari pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang dalam kasus seperti ini adalah bahwa kembali ke keadaan semula seperti sebelum putusan penundaan kewajiban pembayaran utang dijatuhkan.

3) Berakhir karena tercapai perdamaian.

Penundaan kewajiban pembayaran utang juga berakhir apabila rencana perdamaian disetujui oleh kreditur konkuren dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkracht* (Pasal 273 Undang-Undang Kepailitan). Akibat hukumnya adalah bahwa perdamaian tersebut berlaku dan masing-masing kreditur konkuren mendapatkan haknya seperti dan sebesar yang ditentukan dalam perdamaian yang bersangkutan.

4) Berakhir karena rencana perdamaian ditolak.

Sebagaimana diketahui bahwa pihak debitur harus mengajukan suatu rencana perdamaian dalam suatu penundaan kewajiban pembayaran utang, sebab perdamaian tersebutlah yang menjadi tujuan sentral dari seluruh proses penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut. Akan tetapi hak dari pihak kreditur konkuren pula untuk menerima atau menolak rencana perdamaian tersebut.

Apabila pihak kreditur konkuren menolak rencana perdamaian tersebut, maka setelah diberitahukan penolakan perdamaian tersebut oleh hakim pengawas kepada Pengadilan Niaga, Pengadilan Niaga harus menyatakan debitur pailit selambat-lambatnya dalam waktu satu hari setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas tersebut (Pasal 274 Undang-Undang Kepailitan).

- 5) Berakhirnya karena perdamaian tidak disahkan oleh Pengadilan Niaga. Sebagaimana diketahui bahwa sungguhpun pihak kreditur konkuren sudah menyetujui suatu rencana perdamaian, akan tetapi rencana perdamaian tersebut harus pula mendapatkan pengesahannya (*ratifikasi*) oleh Pengadilan Niaga dalam sidangnyanya yang disebut dengan homologasi. Dalam sidang homologasi ini, apabila ada alasan-alasan untuk itu, Pengadilan Niaga dapat menolak pengesahan tersebut. Dalam putusan penolakan pengesahan tersebut dinyatakan pula bahwa debitur dalam keadaan pailit. Terhadap putusan Pengadilan Niaga tentang penolakan pengesahan perdamaian tersebut dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 269 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan).

Adapun yang merupakan alasan bagi Pengadilan Niaga untuk menolak pengesahan suatu perdamaian, sungguhpun rencana perdamaian tersebut sudah disetujui oleh kreditur konkuren, adalah sebagai berikut :

- (i) Harta debitur, termasuk hak retensi, jauh lebih besar dari jumlah yang disetujui dalam perdamaian.
- (ii) Apabila pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin.

(iii)Perdamaian itu dicapai karena adanya penipuan atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian upaya-upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini.

(iv)Fee dan biaya yang telah dikeluarkan oleh pengurus dan para ahli belum dibayar atau tidak diberikan jaminan yang cukup untuk pembayarannya.

(Pasal 269 ayat (2) dari Undang-Undang Kepailitan).

6) Berakhir karena penundaan kewajiban pembayaran utang dibatalkan.

Suatu perdamaian dapat saja dibatalkan. Pembatalan perdamaian dalam hal ini dikarenakan pihak debitur telah lalai dalam melaksanakan perdamaian tersebut.

Dan dalam hal ini berlaku asas pembuktian terbalik. Yakni pihak debitur yang harus membuktikan bahwa perdamaian tersebut telah dipenuhinya. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga leluasa untuk menentukan apakah masih diberikan kesempatan buat debitur untuk melaksanakan isi perdamaian tersebut dalam waktu tidak melebihi satu bulan. Dalam putusan pembatalan perdamaian tersebut harus pula dinyatakan bahwa pihak Debitur dalam keadaan pailit (Pasal 276 juncto Pasal 160 dan 161 Undang-Undang Kepailitan).

7) Berakhir setelah masa penundaan kewajiban pembayaran utang terlampaui.

Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu penundaan kewajiban pembayaran utang berlaku maksimum selama 270 hari (sudah termasuk jangka waktu maksimum 45 hari untuk penundaan sementara kewajiban pembayaran utang). Jangka waktu tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Apabila jangka waktu tersebut berakhir, sementara pada saat itu perdamaian belum memperoleh kekuatan pasti, sungguhpun barangkali rencana perdamaian sudah disetujui oleh pihak kreditur konkuren, maka dengan sendirinya penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir secara hukum, dan dengan demikian debitur harus dinyatakan pailit (Pasal 217 ayat (4) dan penjelasan atas pasal tersebut juncto Pasal 273 dari Undang-Undang Kepailitan).

8) Berakhir karena tidak tercapai perdamaian.

Bisa saja terjadi bahwa sampai dengan hari yang ke-270, rencana perdamaian tidak atau belum disetujui oleh pihak kreditur. Maka dalam hal ini, pengurus pada hari berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang (maksimum hari yang ke-270) wajib memberitahukan Pengadilan Niaga tentang hal tersebut, dan Pengadilan Niaga harus menyatakan debitur pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya (Pasal 217 ayat (1)).

9) Berakhir karena penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap tidak disetujui oleh kreditur.

Proses penundaan kewajiban pembayaran utang dapat juga diakhiri jika setelah jangka waktu maksimum 45 hari, yakni jangka waktu untuk penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, para kreditur konkuren tidak menyetujui diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap. Dalam hal ini, maka penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap tidak terjadi dan

Pengadilan Niaga harus menyatakan pailit Debitur pada hari berikutnya (Pasal 217 ayat (1)).²²

Berdasarkan penolakan PKPU secara tetap, atau dengan lewatnya jangka waktu PKPU, maka Pengadilan harus menyatakan debitur pailit apabila jangka waktu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berakhir karena kreditur konkuren tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran secara tetap atau apabila perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan yaitu 270 hari belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian. Akibat dari berakhirnya PKPU karena hal tersebut diatas, maka pernyataan pailit tersebut harus diberikan selambat-lambatnya pada hari berikutnya, sesudah peristiwa seperti tersebut diatas (pasal 217A ayat (1)). Dalam hal permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap ditolak oleh kreditur konkuren, debitur tidak dapat mengajukan upaya kasasi maupun peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 217A ayat (1). Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa kedudukan debitur sangatlah lemah, sungguh pun keadaan yang mengakibatkan debitur *insolven* adalah *force majeure*.

Sedangkan untuk penundaan kewajiban pembayaran utang yang diakhiri baik atas permintaan hakim pengawas, atau permohonan pengurus, atau satu atau lebih kreditur, atau prakarsa pengadilan, masih dimungkinkan adanya upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Jika pengadilan menetapkan putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang, maka debitur harus dinyatakan pailit dalam

²² *Ibid*, hal. 209.

putusan yang sama (pasal 240 ayat (5)). Namun demikian, putusan pengadilan untuk pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut dapat diajukan upaya hukum kasasi dan diajukan upaya hukum peninjauan kembali (pasal 241 UUK).

Namun demikian, mengacu pada ketentuan pasal 12 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 sebagai berikut :

“Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.”

Maka sungguh pun masih dimungkinkannya upaya hukum melalui kasasi terhadap putusan pengadilan untuk pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, akan tetapi karena adanya konsekuensi yuridis atas putusan pernyataan pailit seiring dengan putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang yang diatur pada pasal 240 ayat (5) juncto pasal 217A ayat (1) dari UUK, maka putusan pernyataan pailit tersebut terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, berdasarkan pasal 12 ayat (1) UUK, kurator berwenang untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Disini ada kemungkinan bahwa harta yang dijual oleh kurator merupakan aset yang utama guna operasional usaha debitur. Sungguhpun diatur dalam pasal 240 ayat (1) huruf (e) UUK, bahwa keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang, akan tetapi dalam ketentuan pasal tersebut tidak ditentukan mengenai jenis aset yang bersifat produktif dan yang non-produktif, sehingga disini kurator dapat menjual aset debitur yang hanya mengacu pada pemenuhan nilai utang

yang harus dibayar pada saat jatuh tempo kepada kreditur tanpa memperhatikan aspek lain dari aset yang bersifat produktif yang memiliki potensi untuk melunasi utang debitur tanpa mematikan usaha debitur, walaupun dengan konsekuensi jangka waktu pembayaran utang yang relatif lebih panjang.

Dapatlah dikemukakan disini pendapat dari Harun Hajadi bahwa “PKPU tetap (maksimum 270 hari sejak keputusan penundaan sementara) sangat tergantung pada kemurahan hati kreditur untuk menyetujui PKPU tersebut”, sehingga nampak sekali adanya lebih keberpihakan kepada kreditur.

2. Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

a. Proses Perdamaian dalam PKPU

Perdamaian menjadi elemen yang paling esensial sekaligus merupakan tujuan dalam suatu penundaan kewajiban pembayaran utang. Sehingga tidak ada gunanya dilakukan penundaan kewajiban pembayaran utang jika para pihak tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan perdamaian, yang dimulai oleh debitur dengan mengajukan rencana perdamaian (*composition plan*). Para pihak dalam pengertian penundaan kewajiban pembayaran utang adalah pihak debitur bersama-sama dengan pihak kreditur, khususnya kreditur konkuren (Pasal 212 Undang-Undang Kepailitan).

Perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang berbeda dengan perdamaian dalam proses kepailitan. Perdamaian dalam proses kepailitan jangkauannya hanya sebatas untuk pembagian dan pemberesan harta pailit, sedangkan proses perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang

diatur dalam pasal 212 UUK mengenai tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang sudah mencakup pula pengertian *restrukturisasi* utang dari debitur tersebut.

Undang-Undang Kepailitan menganut prinsip “perdamaian tunggal”. Prinsip perdamaian tunggal ini terefleksi dalam hal-hal sebagai berikut :

- 1) Para pihak hanya sekali saja dapat mengajukan rencana perdamaian. Apabila rencana perdamaian ditolak, tidak dapat lagi diajukan rencana perdamaian kedua. Sungguhpun begitu, perubahan dan perbaikan rencana perdamaian ditengah jalan tetap dimungkinkan (sebelum rencana perdamaian tersebut ditolak). Sebab, setelah rencana perdamaian tersebut ditolak, maka hakim pengawas wajib segera memberitahukan hal tersebut kepada Pengadilan Niaga, dan paling lambat satu hari setelah pemberitahuan penolakan oleh hakim pengawas tersebut, maka debitur langsung dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga (Pasal 274 Undang-Undang Kepailitan).
- 2) Prinsip perdamaian tunggal juga tercermin dari ketentuan dalam pasal 277. Dalam pasal ini ditentukan bahwa apabila telah ditolak perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, dan kemudian debitur dinyatakan pailit, maka dalam proses kepailitan tersebut tidak boleh lagi debitur mengajukan rencana perdamaian.

Biasanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dilakukan dengan dua motif sebagai berikut :

- 1) Debitur memang ingin merestrukturisasi utangnya. Seperti disebutkan dalam pasal 212 Undang-Undang Kepailitan bahwa seorang debitur dapat saja memohon

ke Pengadilan Niaga untuk diterima penundaan kewajiban pembayaran utang-utangnya apabila dia berada dalam keadaan tidak dapat atau diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, dengan maksud umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditur konkuren. Diharapkan dengan proses penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, utang-utang tersebut dapat direstrukturisasi sesuai keinginan pihak debitur dan kreditur konkuren.

- 2) Sebagai perlawanan terhadap permohonan pailit dari kreditur. Sering pula terjadi bahwa permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitur sebagai perlawanan (*defence*) terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh pihak Krediturnya. Sebab, menurut pasal 217 ayat (6) dari Undang-Undang Kepailitan, maka jika permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu. Di samping itu, paling tidak, untuk penundaan kewajiban pembayaran utang untuk sementara (selama maksimum 45 hari), Pengadilan harus segera (tanpa banyak ruang untuk berinterpretasi) mengabulkan penundaan sementara pembayaran utang tersebut, dengan langsung menunjuk seorang hakim pengawas dan mengangkat satu atau lebih pengurus.

Prosedur untuk pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak jauh berbeda dengan prosedur untuk permohonan kepailitan. Demikian juga

pihak yang terlibat juga hampir sama dengan yang terdapat dalam proses kepailitan, yaitu sebagai berikut :

1) Pengurus.

Jika dalam kepailitan ada pihak kurator, maka dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang disebut pihak Pengurus. Hanya saja jika dalam proses kepailitan ada yang disebut kurator sementara (Pasal 7 ayat (1) huruf b) dan kurator tetap, maka dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang, Undang-Undang Kepailitan tidak mengenal adanya Pengurus sementara. Selain itu, jika dalam proses kepailitan dikenal adanya kurator dari Balai Harta Peninggalan (BHP) di samping kurator swasta (Pasal 67A ayat (1)), maka dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dikenal pengurus swasta (Pasal 217 E ayat (3) Undang-Undang Kepailitan).

2) Hakim Pengawas.

Sama seperti dalam proses kepailitan, dalam suatu penundaan pembayaran utang juga diangkat seorang hakim pengawas. Tugas utamanya adalah mengawasi jalannya proses penundaan pembayaran utang tersebut.

Keberadaan hakim pengawas dalam proses penundaan pembayaran utang ini merupakan hal yang baru, karena dalam peraturan kepailitan yang lama, yaitu S. 1905-217 juncto S. 1906-348, hakim pengawas hanya dikenal dalam proses kepailitan tetapi tidak dalam penundaan pembayaran.

3) Hakim pada Pengadilan Niaga.

Ini juga sama dengan dalam proses kepailitan yang harus diputuskan oleh suatu peradilan khusus yang disebut dengan Pengadilan Niaga.

4) Panitia Kreditur.

Dalam suatu penundaan pembayaran, Pengadilan haruslah mengangkat suatu panitia kreditur jika :

- a. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang meliputi utang dalam jumlah besar atau bersifat rumit.
- b. Pengangkatan tersebut dikehendaki oleh kreditur konkuren yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh tagihan yang diakui.

(Pasal 217B ayat (1)).

5) Lawyer masing-masing pihak.

Dalam proses penundaan pembayaran utang, juga diperlukan keikutsertaan lawyer, yaitu lawyer yang mempunyai izin praktek. Bahkan permohonan penundaan pembayaran utang tersebut harus diajukan oleh debitur kepada Pengadilan Niaga, permohonan mana harus pula ditandatangani oleh debitur bersama-sama dengan Lawyer (pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan). Dan permohonan-permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 218, 221, 223, 240, 241, 244, 267 ayat terakhir, 275, dan 276 (semuanya dalam proses penundaan pembayaran utang) haruslah ditandatangani oleh seorang Lawyer, kecuali apabila diajukan oleh para Pengurus harta.

6) Para Ahli.

Dalam suatu proses penundaan pembayaran utang, dapat pula diangkat satu atau lebih tenaga ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta debitur dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh hakim pengawas. Laporan ahli tersebut harus memuat pendapat dan disertai dengan alasan yang lengkap tentang keadaan harta debitur (pasal 224 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan). Selain dari pada itu, jika diminta oleh pengurus, hakim pengawas dapat pula memerintahkan pemeriksaan ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut dengan penundaan kewajiban pembayaran utang (pasal 217D ayat (1) Undang-Undang Kepailitan). Tentang proses yuridis terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang secara berurutan adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan ke Pengadilan Niaga dan ditandatangani oleh debitur bersama-sama dengan Lawyernya (yang mempunyai izin praktek). (Pasal 213 ayat (1) juncto pasal 279 dan pasal 5 Undang-Undang Kepailitan).
- b. Terhadap surat permohonan penundaan pembayaran utang tersebut dapat dilampirkan rencana perdamaian. Dan justru rencana perdamaian tersebut sangat penting dalam penundaan pembayaran karena tujuan utama dari penundaan pembayaran tersebut adalah agar para pihak dapat mencapai perdamaian misalnya dengan jalan melakukan restrukturisasi utang-utangnya. Karena itu, kata “dapat” tersebut harus diartikan bahwa rencana perdamaian

tersebut dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan penundaan pembayaran utang, atau dapat juga pada saat-saat setelah itu.

- c. Ketentuan-ketentuan mengenai prosedur dan keputusan Pengadilan Niaga yang berlaku untuk proses kepailitan (pasal 4 ayat (1), (2), (3), (4), dan pasal 6 ayat (5)) berlaku untuk proses permohonan penundaan pembayaran utang (pasal 213 ayat (3)).
- d. Surat permohonan dan lampiran-lampirannya harus ditempatkan di bapaiteraan Pengadilan Niaga agar masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat melihatnya secara cuma-cuma.
- e. Apabila permohonan pailit dan permohonan penundaan pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.
- f. Pengadilan Niaga segera mengabulkan permohonan tersebut dan menunjuk seorang hakim pengawas dan mengangkat seorang atau lebih pengurus. Dalam hal ini terjadilah penundaan sementara kewajiban pembayaran utang (selama maksimum 45 hari).
- g. Pengadilan Niaga melalui Pengurus segera memanggil debitur dan kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap sidang yang diselenggarakan paling lama di hari yang ke-45 setelah putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang.
- h. Pengurus segera mengumumkan putusan penundaan sementara pembayaran utang dalam berita negara dan dalam satu atau lebih surat kabar yang ditunjuk

oleh hakim pengawas dan pengumuman itu juga memuat undangan untuk hadir di sidang yang akan datang yang merupakan rapat permusyawaratan hakim.

- i. Jika dalam surat permohonan dilampirkan juga rencana perdamaian, maka hal tersebut harus pula disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan dalam hal ini pengumuman itu harus dilakukan dalam waktu paling lambat 21 hari sebelum tanggal sidang yang akan datang tersebut.
- j. Dalam sidang yang akan datang, penungutan suara (diantara kreditur konkuren) terhadap rencana perdamaian dapat dilakukan apabila Pengadilan Niaga telah menentukan :
 - i. Hari pada saat mana paling lambat tagihan-tagihan yang terkena penundaan pembayaran utang harus disampaikan kepada pengurus.
 - ii. Tanggal dan waktu rencana perdamaian tersebut diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim.

Dan harus ada jarak 14 hari antara tanggal yang tersebut dalam point (i) dan point (ii) tersebut.

- k. Dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan dalam point “j” tersebut diatas, atau apabila belum diberikan suara oleh kreditur terhadap rencana perdamaian, maka Debitur dapat meminta agar Kreditur menentukan apakah memberikan atau menolak penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap, untuk memungkinkan pengurus, debitur dan para kreditur untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada sidang yang akan datang.

- l. Dalam hal penundaan pembayaran utang secara tetap tersebut disetujui, maka penundaan pembayaran utang secara tetap tersebut, berikut perpanjangannya tidak boleh melampaui waktu maksimal 270 hari dihitung sejak putusan Pengadilan Niaga tentang penundaan sementara kewajiban pembayaran utang. Persetujuan terhadap penundaan pembayaran utang secara tetap ini beserta perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan persetujuan lebih dari setengah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari bagian yang diakui atau sementara diakui yang hadir.
- m. Dalam hal kreditur konkuren tidak menyetujui penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap atau perpanjangannya, atau apabila sudah melebihi waktu maksimum 270 hari atau jumlah hari yang telah ditetapkan belum juga tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, maka atas pemberitahuan oleh pengurus, Pengadilan Niaga harus menyatakan bahwa debitur telah pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya.
- n. Pernyataan bahwa debitur telah pailit tersebut wajib diumumkan dalam surat kabar harian di mana permohonan penundaan pembayaran utang telah diumumkan berdasarkan pasal 215 Undang-Undang Kepailitan.
- o. Apabila Pengadilan Niaga menyatakan pailit seperti tersebut di atas, maka terhadap keputusan pailit tersebut tidak dapat diajukan kasasi ataupun peninjauan kembali (Pasal 275 Undang-Undang Kepailitan).

- p. Apabila dalam penundaan pembayaran utang telah ditolak perdamaian, maka dalam acara pailit tersebut tidak boleh lagi diajukan perdamaian (pasal 277 Undang-Undang Kepailitan). Konsekuensinya, penangguhan eksekusi (*stay*) juga tidak diperlukan lagi. Sehingga acara kepailitan langsung masuk ke acara kelanjutan pencocokan utang atau *insolvensi*.
- q. Selama dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang, setiap 3 bulan sekali, pengurus wajib melaporkan keadaan harta debitur, dan laporan tersebut harus disediakan pula di kepaniteraan Pengadilan Niaga agar dapat dilihat oleh masyarakat secara cuma-cuma.²³

Menurut bunyi pasal 212 UUK yaitu yang berbunyi sebagai berikut :

Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.

Dari bunyi ketentuan dalam pasal 212 UUK tersebut diatas tampak bahwa PKPU hanya dimaksudkan atau diajukan terhadap kreditor konkuren saja. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, kesepakatan mengenai rencana perdamaian hanya mempunyai arti apabila semua kreditor terikat, baik kreditor konkuren maupun kreditor preferen. Apabila tidak setiap kreditor terikat dengan perdamaian yang tercapai, maka kedudukan debitor dan kepentingan para kreditor yang terikat dengan perdamaian tersebut dapat dibahayakan oleh kreditor yang tidak terikat, yaitu oleh kreditor preferen. Kreditor yang tidak terikat dengan perdamaian itu dapat mengajukan

²³ Ibid, hal. 202.

permohonan pailit. Apabila permohonan pailit itu dikabulkan oleh pengadilan, maka perdamaian yang telah disepakati antara debitor dan para kreditor konkuren dan sedang berjalan implementasinya akan harus dihentikan.

b. Restrukturisasi Utang dalam Perdamaian

Tujuan dari dilakukan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah agar dicapai suatu perdamaian antara lain dilakukan lewat restrukturisasi utang-utang kepada para krediturnya, khususnya kreditor konkuren. Sebab, perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (sebagaimana halnya juga perdamaian dalam proses kepailitan) tidak berlaku terhadap kreditor separatis maupun kreditor yang diistimewakan (pasal 254 ayat (2) juncto pasal 230 ayat (1) untuk penundaan kewajiban pembayaran utang).

Dengan restrukturisasi utang dalam penundaan kewajiban pembayaran utang tentunya dilakukan untuk mencapai tujuan dari penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, yakni untuk mengadakan perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.

Program-program restrukturisasi utang yang biasanya dilakukan dapat berupa :

1. *Moratorium*, yakni yang merupakan penundaan pembayaran utang/pinjaman yang sudah jatuh tempo.
2. *Haircut*, yang tidak lain merupakan pemotongan/ pengurangan pokok pinjaman dan bunga.
3. Pengurangan tingkat suku bunga.
4. Perpanjangan jangka waktu pelunasan.

5. Konversi utang kepada saham.
6. *Debt forgiveness* (pembebasan utang).
7. *Bailout*, yakni pengambilalihan utang-utang, misalnya pengambilalihan utang-utang swasta oleh pemerintah.
8. *Write-off*, yakni penghapusbukuan utang-utang.²⁴

Timbul pertanyaan adalah bagaimana jika rencana perdamaian ditolak oleh kreditur konkuren atau apabila pengesahan perdamaian ditolak oleh pengadilan. Dalam kedua hal tersebut akibatnya adalah sama yaitu pengadilan niaga wajib menyatakan debitur pailit dan terhadap putusan kepailitan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi maupun upaya hukum peninjauan kembali. Berkenaan dengan putusan pailit tersebut, perlu diperhatikan ketentuan dalam pasal 277 UUK yang mengatur bahwa dalam kepailitan yang diucapkan sebagai akibat penolakan pengesahan perdamaian yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau penolakan rencana perdamaian oleh para kreditur konkuren atau pembatalan perdamaian yang telah disahkan, debitur pailit tidak dapat menawarkan suatu perdamaian kepada para krediturnya. Sebagai akibat larangan tersebut, harta pailit debitur demi hukum berada dalam keadaan insolvensi dan berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam bagian ketujuh dari Bab I UUK yang mengatur tentang pemberesan harta pailit.²⁵ Tampaklah bahwa penentu utama dalam penetapan status pailit bagi debitur adalah pada keinginan dari kreditur, yaitu dapat memberikan

²⁴ *Ibid.*, hal. 208.

²⁵ Fred B. G. Tumbuan. *Op.Cit.* hal. 250

penolakan maupun membatalkan pengesahan perdamaian sungguh pun telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan di satu sisi debitur tidak diperkenankan untuk melakukan upaya hukum lagi terhadap penolakan tersebut.

BAB III

AKIBAT PENETAPAN PAILIT TERHADAP USAHA DEBITUR

1. Sita Umum atas Harta Pailit

Jika setelah lewat waktu 270 hari ternyata perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang belum juga tercapai, maka dalam hal ini, debitur selambat-lambatnya satu hari berikutnya langsung dinyatakan pailit (pasal 217A ayat (1) UUK). Demikian juga halnya dalam hal tidak diterimanya penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap setelah penundaan sementara kewajiban pembayaran utang (dalam batas maksimum 45 hari).

Batas 270 hari adalah merupakan ketentuan hukum yang memaksa. Artinya, penundaan kewajiban pembayaran utang sampai batas 270 hari tersebut dalam keadaan bagaimanapun tidak bisa ditawar-tawar, sungguhpun kemungkinan para pihak bisa setuju terhadap penambahan jangka waktu tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan suatu kepastian tentang batas penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut (penjelasan atas pasal 217 ayat (4) dan ayat (5)).

Apabila setelah penundaan kewajiban pembayaran utang (sementara atau tetap) debitur dinyatakan pailit, maka untuk putusan pailit tersebut tidak ada lagi upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali (penjelasan atas penghapusan pasal 218 juncto pasal 275 Undang-Undang Kepailitan). Mengapa tidak dibuka upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali terhadap putusan pailit setelah penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut? Karena, dengan diajukannya permohonan penundaan

kewajiban pembayaran utang, berarti debitur sudah mengakui bahwa dia dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya (penjelasan atas pasal 275 Undang-Undang Kepailitan).

Jika debitur dinyatakan pailit setelah acara penundaan kewajiban pembayaran utang, sementara dalam acara penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut sudah diajukan perdamaian, maka dalam acara pailit tersebut tidak ada lagi acara perdamaian. Hal ini adalah wajar karena jika dapat berdamai dalam acara kepailitan, tidak ada alasan untuk tidak berdamai dalam acara penundaan kewajiban pembayaran utang. Ketentuan tentang hal ini kita jumpai dalam pasal 277 Undang-Undang Kepailitan.²⁶ Namun demikian dapatlah diketahui bahwa penolakan atas upaya perdamaian tersebut adalah sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan secara sepihak, yaitu adanya penolakan dari kreditur, dan apabila terjadi hal demikian, maka tidak dimungkinkan lagi bagi debitur untuk melakukan upaya hukum. Jadi tampak sekali adanya kedudukan kreditur yang sangat dominan sekalipun kondisi debitur tersebut terjadi karena *force majeure*.

a. Tujuan dari Sita Umum

Pada prinsipnya, kepailitan terhadap seorang debitur berarti meletakkan sitaan umum terhadap seluruh aset debitur. Karena sitaan-sitaan yang lain jika ada harus dianggap gugur karena hukum. Sitaan umum tersebut berlaku terhadap seluruh kekayaan debitur meliputi baik kekayaan yang sudah ada pada saat pernyataan pailit ditetapkan maupun kekayaan yang akan diperoleh oleh debitur selama kepailitan

²⁶ *Ibid.*, hal. 218.

tersebut (pasal 19 Undang-Undang Kepailitan). Akan tetapi ada juga harta kekayaan debitur yang tidak termasuk dalam sitaan umum karena kepailitan, yaitu sebagai berikut :

- Harta kekayaan yang telah menjadi hak jaminan utang, seperti hak tanggungan, hipotik, gadai, dan fidusia (pasal 56 Undang-Undang Kepailitan).
- Pendapatan tertentu dari debitur, yaitu :
 - 1) Gaji tahunan dan hak cipta;
 - 2) Gaji biasa, upah, pensiun, uang tunggu atau tunjangan;
 - 3) Uang untuk pemberian nafkah;
 - 4) Hak nikmat hasil seperti dimaksud dalam pasal 311 BW;
 - 5) Tunjangan dari pendapatan anak(Pasal 20 Undang-Undang Kepailitan).²⁷

Yang disebut dengan harta pailit adalah harta milik debitur yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Kepailitan. Guna menjaga keselamatan harta pailit, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, penyegelan harta pailit dapat dilakukan atas persetujuan hakim pengawas. Penyegelan tersebut dilakukan oleh panitera pengganti di tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh dua orang saksi, yang salah satu wakil tersebut adalah wakil dari pemerintah daerah setempat (pasal 90 Undang-Undang Kepailitan). Adalah wajar jika kurator sangat berkepentingan terhadap barang-barang berharga milik debitur pailit. Karena itu, kurator berwenang untuk menyimpannya

²⁷ *Ibid*, hal. 70.

dengan cara yang dianggap paling aman. Misalnya emas, berlian, surat berharga disimpan oleh kurator dalam safe deposit pada bank-bank. Akan tetapi hakim pengawas berwenang pula untuk menentukan cara-cara penyimpanan oleh kurator tersebut (pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan).

b. Likuidasi Aset

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Sehubungan dengan tugas tersebut, kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur apabila usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak serta apabila pengurusan terhadap perusahaan debitur dihentikan. Termasuk juga apabila perusahaan dilanjutkan, bolehlah dilakukan penjualan barang-barang yang termasuk harta pailit, yang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan. (pasal 12 ayat (1) juncto pasal 170 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Kepailitan).

Sebagaimana diketahui bahwa merupakan salah satu tugas kurator yang utama dalam kepailitan adalah melikuidasi aset-aset debitur pailit, yakni mengalihkan atau menjual aset-aset tersebut kepada pihak manapun sehingga diperoleh uang tunai sesuai prosedur yang berlaku dan sesuai dengan kebiasaan, kepatutan serta sesuai pula dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kepailitan ataupun Undang-Undang lainnya.

Di samping itu, pertimbangan bisnis merupakan pertimbangan yang utama dalam penjualan aset, misalnya kapan sebaiknya dijual sehingga harganya menjadi mahal, bagaimana cara menjualnya, apakah perlu diumumkan dalam surat kabar, apakah dijual sebagian-sebagian lebih menguntungkan secara bisnis daripada dijual secara menyeluruh. Lalu, salah satu pertimbangannya adalah bagaimana menjual aset sehingga uang yang didupatkannya akan didupatkan sebanyak-banyaknya dan juga menjadi likuid. Dalam hal ini, semboyannya bagi Kurator adalah *Cash is The King*.

Kurator harus pula mempertimbangkan kapan saatnya aset tersebut dijual, dan apa alasannya penjualan aset tersebut. Beberapa alasan menjual aset dan saat penjualan aset seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kepailitan, yaitu sebagai berikut :

1) Untuk menutupi ongkos kepailitan

Kurator diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Kepailitan untuk mengalihkan harta pailit untuk menutup ongkos-ongkos kepailitan (pasal 98 Undang-Undang Kepailitan). Akan tetapi disyaratkan agar tindakan pengalihan harta pailit tersebut dilakukan dengan persetujuan Hakim Pengawas. Tindakan pengalihan harta pailit dalam hal ini sudah dapat dilakukan begitu dijatuhkan putusan pailit, sungguhpun terhadap keputusan pailit tersebut masih diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

2) Penahanan barang mengakibatkan kerugian

Demikian juga Kurator diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Kepailitan untuk mengalihkan harta pailit dengan syarat apabila penahanan harta tersebut

akan mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit. Misalnya jika benda tersebut menjadi membusuk, atau ongkos perawatan dan penyimpanannya yang kelewat besar (pasal 98 Undang-Undang Kepailitan). Akan tetapi disyaratkan pula agar tindakan pengalihan harta pailit tersebut dilakukan dengan persetujuan Hakim pengawas. Tindakan pengalihan harta pailit dalam hal ini sudah dapat dilakukan begitu dijatuhkan putusan pailit, sungguhpun terhadap keputusan pailit tersebut masih diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

- 3) Kurator dapat menjual barang jaminan utang dalam masa penangguhan eksekusi jaminan utang (*stay*)

Sebagaimana diketahui bahwa pihak kreditur separatis (Kreditur dengan hak jaminan) tidak diperkenankan untuk mengeksekusi jaminan utangnya dalam masa penangguhan eksekusi (*stay*) untuk waktu paling lama 90 hari (pasal 56A ayat (1)). Akan tetapi dalam masa *stay* tersebut, kurator boleh menggunakan bahkan menjual harta pailit yang merupakan harta yang dijadikan jaminan utang tersebut apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut ini :

- Harta tersebut berada dalam kekuasaan kurator
- Dilakukan dalam rangka kelangsungan usaha debitur
- Telah diberikan perlindungan yang wajar kepada kepentingan kreditur separatis yang bersangkutan atau kepada kepentingan pihak ketiga yang mempunyai hak atas harta tersebut

(Pasal 56A ayat (3)).

- 4) Barang yang tidak diperlukan untuk kelangsungan usaha boleh dijual

Jika tidak diusulkan perdamaian, atau ditolak usul perdamaian ataupun ditolak pengesahan perdamaian, dapat diusulkan untuk dilanjutkan perusahaan debitur (pasal 168A ayat (1) juncto pasal 168C ayat (1) UUK), maka dapat diusulkan agar perusahaan debitur dilanjutkan. Dalam hal melanjutkan perusahaan debitur ini, Kurator boleh menjual harta-harta debitur pailit yang tidak diperlukan dalam melanjutkan perusahaan tersebut (pasal 170 ayat (3) UUK). Penjualan harta dalam hal ini bahkan tidak memerlukan izin siapa-siapa, sungguhpun konsultasi dengan Hakim Pengawas selalu dianjurkan.

Perlu dicatat bahwa kelangsungan usaha berdasar pasal 95 ayat (1), yang memerlukan persetujuan panitia kreditur tidak termasuk dalam kelanjutan usaha yang memberikan hak untuk menjual aset seperti tersebut diatas. Apabila kurator menjual aset dalam hubungan dengan pasal 95 ayat (1), maka berlakulah ketentuan dalam pasal 98, yakni dilakukan dengan izin hakim pengawas, dengan tujuan dari penjualan aset untuk menutupi ongkos kepailitan atau penahanannya menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

5) Kurator menjual barang-barang pada umumnya dalam rangka pemberesan

Menjual aset-aset debitur pailit sebenarnya merupakan salah satu tugas utama dari kurator sesuai dengan prinsip *Cash is the King*. Penjualan aset debitur ini (setelah insolvensi dan tidak dilakukan pengurusan harta debitur) tidak memerlukan persetujuan siapa-siapa (pasal 170 ayat (1), pasal 12 ayat (1), dan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan). Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang, seperti yang terdapat dalam pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Pasal

98 ayat (1) ini mensyaratkan adanya persetujuan hakim pengawas dalam hal pengalihan aset debitur pailit untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masa sebelum insolvensi.²⁸

Tujuan dari tindakan melikuidasi aset debitur pailit yang dilakukan oleh kurator, tentunya tidak lain adalah sebagai upaya untuk memenuhi pembayaran utang debitur kepada para kreditur. Sehingga apabila aset-aset debitur sudah terjual seluruhnya, maka hasil dari penjualan aset-aset tersebut adalah dibayarkan kepada para kreditur sesuai dengan besar piutang yang dimiliki masing-masing kreditur.

Pada prinsipnya, aset baru dibagi-bagi kepada kreditur setelah seluruh aset debitur terjual dan menjadi *cash*, apabila *cash* (uang tunai) sudah cukup tersedia untuk membayar utang-utangnya. Akan tetapi tidak dilarang apabila kurator memiagi hasil penjualan harta pailit yang sudah ada terlebih dahulu secara proporsional asalkan hal tersebut dipandang baik oleh kurator.

Mengenai adanya pemberlakuan masa penangguhan selama 90 hari bagi kreditur dengan hak jaminan, maka dapatlah secara sederhana dimengerti bahwa hal ini akan sangat merugikan debitur. Hal ini jelas merugikan debitur, karena dengan terjadinya perpanjangan jangka waktu tersebut dapat menyebabkan penyusutan nilai dari benda jaminan khususnya untuk benda jaminan yang berupa benda-benda bergerak. Selain itu, tidak adanya ketentuan pemberian diskonto bunga pinjaman terhadap pinjaman debitur juga dapat merugikan dan semakin memberatkan debitur untuk membayar pelunasan utang-utangnya. Disamping itu, hal ini sangat kontradiktif dengan

²⁸ *Ibid.*, hal. 148.

ketentuan pasal 98 UUK yaitu mengenai pengalihan harta pailit yang apabila penahanannya dapat mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit. Hal ini dikarenakan apabila benda yang digunakan sebagai jaminan adalah benda bergerak, maka hal ini jelas akan potensial sekali untuk mengakibatkan kerugian pada debitur karena terjadi penyusutan nilai barang, sungguh pun benda jaminan tersebut berupa benda tidak bergerak seperti gedung atau rumah, maka harus dipikirkan pula mengenai risiko dari keberadaan benda jaminan tersebut. Dan apabila hal tersebut terjadi, yaitu suatu kondisi dimana nilai harta pailit menjadi menyusut dari nilai pada waktu dimungkinkannya penjualan harta pailit tersebut sebelumnya, maka para kreditur yang tidak memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta pailit secara penuh sebagai akibat semakin menurunnya nilai harta pailit, akan menjadi kreditur konkuren. Hal ini jelas sangat merugikan debitur, karena jika debitur tersebut memiliki aset sangat besar, dimana sangat dimungkinkan sebagian hasil penjualan dari asetnya dapat dipergunakan untuk melunasi utang-utang beserta biaya-biaya yang diperlukan guna pengurusan beserta pajak, dan sebagian lagi dapat digunakan untuk melakukan usaha setelah memperoleh rehabilitasi melalui penetapan pengadilan, maka hal ini jelas lebih efisien dan efektif bagi semua pihak, baik debitur maupun para kreditur sehingga kemungkinan untuk tercapainya suatu perdamaian menjadi semakin besar (pasal 156 UUK). Akan tetapi pada pelaksanaannya sebaiknya diperlukan adanya kontrol seperti hakim pengawas, hal ini dikarenakan proses penjualan aset tersebut harus bersifat terbuka yaitu melalui proses lelang yang hampir sama apabila penjualan aset tersebut dilakukan oleh kurator.

Selain itu, menurut Sutan Remy Sjahdeini, UUK tidak menjunjung tinggi hak separatis dari para kreditur pemegang hak jaminan sebagaimana dilihat dari diberlakukannya ketentuan pasal 56A UUK. Menurutnya, ketentuan hukum yang menentukan terjadinya keadaan yang disebut *standstill* atau *automatic stay*, yaitu keadaan *status quo* bagi debitur dan para kreditur, biasanya diberikan oleh undang-undang bukan setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan, tetapi justru selama berlangsungnya pemeriksaan pailit oleh pengadilan yaitu sejak permohonan pernyataan pailit²⁹ didaftarkan di pengadilan, atau diberikan selama dilakukan negosiasi antara debitur dan para kreditur dalam rangka restrukturisasi utang seperti layaknya diberlakukan oleh *Bankruptcy Code* di Amerika Serikat.

Dalam hal telah tersedianya cukup uang tunai, apabila kurator belum juga melakukan pembayaran kepada kreditur, menurut pasal 174 Undang-Undang Kepailitan, maka hakim pengawas dapat memerintahkan pembagian kepada kreditur yang piutangnya telah dicocokkan.

Di samping itu, apabila ada pengeluaran-pengeluaran yang substansial dimana pengeluaran tersebut harus diambil dari aset debitur pailit, maka kurator dapat juga menjual aset dan langsung mengambil pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang mendesak ini misalnya ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan dalam rangka pemberesan atau likuidasi aset. Penjualan aset seperti ini disyaratkan untuk mendapatkan persetujuan hakim pengawas (pasal 98 Undang-Undang Kepailitan).²⁹

²⁹ *Ibid.*, hal. 150.

Untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka pengurusan dan pemberesan budel si pailit, kurator tidak diharuskan untuk mendapatkan persetujuan dari atau memberitahukannya lebih dahulu pada debitur (si pailit). Bahkan, kurator berwenang pula untuk meminjam uang dari pihak ketiga dan membebani harta si pailit yang belum dijaminakan sebelumnya dengan hak jaminan. Walaupun semata-mata bilamana hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai budel si pailit, namun dimungkinkannya penunjukan kurator atas permohonan dari kreditur dapat mengakibatkan kurator kehilangan independensinya sungguh pun terdapat hakim pengawas yang bertugas mengawasi pengurusan budel pailit tersebut.

2. Wewenang dan Pengurusan Harta Debitur Pailit

a. Kurator

Pada prinsipnya kurator sudah berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, sungguhpun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi (pasal 12 Undang-Undang Kepailitan). Ini adalah sebagai konsekuensi hukum dari sifat “serta merta” (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari putusan pernyataan pailit (pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan). Akan tetapi, sungguhpun demikian, tidak berarti kurator dapat melakukan tindakan pengurusan dan pemberesan sesukanya. Untuk melakukan tindakannya, kurator haruslah memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut :

- 1) Apakah dia berwenang untuk melakukan hal tersebut;

- 2) Apakah merupakan saat yang tepat (terutama secara ekonomi dan bisnis) untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu;
- 3) Apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan terlebih dahulu persetujuan/izin/keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti dari pihak Hakim Pengawas, Pengadilan Niaga, Panitia Kreditur, Debitur dan sebagainya;
- 4) Apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu, seperti harus dalam rapat dengan kuorum tertentu, harus dalam sidang yang dihadiri/dipimpin oleh Hakim Pengawas, dan sebagainya;
- 5) Harus dilihat bagaimana cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu. Misalnya jika menjual aset tertentu, apakah melalui Pengadilan, lelang, bawah tangan, dan sebagainya.³⁰

Sesuai dengan pasal 13 ayat (1) UUK menentukan bahwa dalam penetapan pailit harus diangkat :

- Seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan
- Kurator

Menurut pasal 13 ayat (2) UUK, dalam hal Debitur atau Kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku Kurator.

Dari ketentuan pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UUK dapat diketahui bahwa dimungkinkan ditunjuk Kurator selain Balai Harta Peninggalan, yaitu apabila hal itu

³⁰ Ibid, hal. 44.

diinginkan oleh Debitur atau oleh Kreditur. Dengan kata lain, baik Debitur maupun Kreditur dapat mengusulkan Kurator selain Balai Harta Peninggalan.

Sebelum berlakunya Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian telah ditetapkan oleh DPR menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, yang menjadi Kurator hanya Balai Harta Peninggalan saja. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, yang dapat bertindak sebagai Kurator selain Balai Harta Peninggalan adalah juga pihak lain (Pasal 67A ayat (1) Undang-Undang Kepailitan). Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai Kurator apabila tidak ditentukan secara khusus seorang Kurator tertentu oleh para Kreditur. Menurut pasal 67A ayat (2) UUK, yang dapat menjadi Kurator (dalam hal bukan Balai Harta Peninggalan yang menjadi Kurator) adalah :

- Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit
- Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman

Menurut pasal 13 ayat (3) UUK, Kurator yang diangkat itu harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitur atau Kreditur. Penjelasan pasal 13 ayat (3) UUK mengemukakan bahwa "Yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitur atau Kreditur dan Kurator tidak memiliki

kepentingan ekonomis yang berbeda dari kepentingan ekonomis Debitur atau Kreditor.³¹

Menurut Undang-Undang Kepailitan, yang menjadi hak, kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan khusus dari Kurator sangat banyak, antara lain yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut :

- (1) Tugas Kurator secara umum adalah melakukan pengurusan dan/ atau pemberesan harta pailit (Pasal 67 ayat (1)). Tugas ini dapat dijalankannya, sejak tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan. Meskipun putusan tersebut belum *inkracht*, yakni meskipun terhadap putusan tersebut masih diajukan kasasi dan peninjauan kembali (Pasal 112 ayat (1)).
- (2) Seorang Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya (Pasal 70A ayat (3)).
- (3) Dapat melakukan pinjaman (mengambil *loan*) dari pihak ketiga dengan syarat bahwa pengambilan pinjaman tersebut semata-mata dilakukan dalam rangka meningkatkan harta pailit (Pasal 67 ayat (2)).
- (4) Terhadap pengambilan pinjaman dari pihak ketiga, dengan persetujuan Hakim Pengawas, pihak Kurator berwenang pula untuk membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai, dan hak agunan lainnya (Pasal 67 ayat (3)).

³¹ Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan (Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998). Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hal. 209.

- (5) Kurator dapat menghadap Pengadilan dengan seizin Hakim Pengawas kecuali untuk hal-hal yang tersebut dalam pasal 36, 38, 39, dan 57 ayat (2) yang tidak memerlukan izin dari Hakim Pengawas (Pasal 67 ayat (2) dan (5)). Menjadi penggugat atau tergugat berkenaan dengan gugatan yang berhubungan dengan harta pailit (Pasal 24 ayat (1)). Mengambil alih perkara yang sedang berjalan (Pasal 26 ayat (1) dan pasal (27)).
- (6) Kewenangan yang dimaksud dalam pasal 36 (mengenai perjanjian timbal balik).
- (7) Kewenangan untuk menjual agunan dari Kreditur separatis setelah dua bulan insolvensi (Pasal 57 ayat (2)). Atau Kurator menjualnya dalam masa *stay* (Pasal 56 ayat (3)). Atau pun membebaskan barang agunan dengan membayar kepada Kreditur separatis yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar dan jumlah utang yang dijamin dengan barang agunan tersebut (Pasal 57 ayat (3)).
- (8) Kewenangan untuk melanjutkan usaha Debitur yang dinyatakan pailit (atas persetujuan panitia Kreditur atau Hakim pengawas jika tidak ada panitia Kreditur) walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 95 ayat (1)).
- (9) Kurator berwenang untuk mengalihkan harta pailit sebelum verifikasi (atas persetujuan Hakim pengawas) (Pasal 98).
- (10) Kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan pihak Kreditur atau pihak ketiga untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan pelaksanaan hak eksekusi hak tanggungan, gadai, atau hak agunan lainnya (Pasal 56A ayat (5)).

- (11) Dalam waktu maksimum 5 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, maka Kurator wajib mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas beberapa hal mengenai kepailitan tersebut, mengenai Debitur, Kreditur, Hakim Pengawas, dan lain-lain (Pasal 13 ayat (4)).
- (12) Dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak putusan pernyataan pailit dijatuhkan, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim pengawas tentang hal-hal tersebut di bawah ini, yaitu :
- (a) Ikhtisar putusan pernyataan pailit
 - (b) Identitas, alamat dan pekerjaan Debitur
 - (c) Identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara Kreditur, apabila telah ditunjuk
 - (d) Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditur
 - (e) Identitas Hakim Pengawas
- (13) Membuat uraian mengenai harta pailit (Pasal 91)
- (14) Mencocokkan piutang dan membuat daftar piutang (Pasal 107 juncto pasal 108)
- (15) Melaksanakan pembayaran kepada Kreditur dalam proses pemberesan (Pasal 187)
- (16) Melakukan tuntutan berdasarkan pranata hukum *actio pauliana* (Pasal 41 juncto pasal 48 ayat (1)) atau tindakan pembatalan lainnya (Pasal 46 juncto pasal 48 ayat (1)).

- (17) Membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada Kreditur yang bersangkutan jumlah/selisih terkecil antara harga pasar barang agunan dan jumlah uang yang dijamin dengan barang agunan tersebut (Pasal 57 ayat (3)).
- (18) Hak Kurator atas imbalan jasa (*fee*) yang ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit oleh Hakim yang berlandaskan pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman (Pasal 69 juncto pasal 67D).
- (19) Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan/ atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (Pasal 67C).
- (20) Kurator harus independen dan terbebas dari setiap benturan kepentingan dengan Debitur atau Kreditur (Pasal 13 ayat (3)).
- (21) Kewajiban menyampaikan laporan tiga bulanan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 70B).
- (22) Apabila telah ditetapkan hari pelelangannya, pelelangan dilanjutkan oleh Kurator atas beban harta pailit dengan kuasa dari Hakim Pengawas (Pasal 34).
- (23) Kurator dapat menghentikan ikatan sewa-menyewa (Pasal 38). Sewa-menyewa yang dapat dihentikan karena Debitur dinyatakan pailit adalah jika Debitur pailit tersebut menyewa suatu barang dari pihak lain. Dalam hal ini baik Kurator ataupun pihak yang menyewakan barangnya sama-sama dapat memutuskan hubungan sewa-menyewa tersebut. Untuk hal tersebut Undang-Undang mensyaratkan agar dilakukan suatu pemberitahuan pengakhiran sewa (*notice*), dengan jangka waktu sebagai berikut :

- (i) Jangka waktu dilihat kepada kebiasaan setempat
- (ii) Jangka waktu dilihat kepada pengaturannya dalam kontrak
- (iii) Jangka waktu dilihat kepada kelaziman untuk kontrak seperti itu
- (iv) Setidak-tidaknya jangka waktu tiga bulan dianggap sudah cukup

Akan tetapi, jika sudah dibayar uang sewa dimuka, sewa-menyewa tersebut tidak dapat diakhiri sampai dengan berakhirnya jumlah uang sewa yang dibayar di muka tersebut.

Sejak pernyataan pailit, segala uang sewa yang harus dibayar oleh Debitur merupakan utang harta pailit (*estate debt*) (Pasal 38 Undang-Undang Kepailitan).

Ketentuan tentang sewa-menyewa diatas berlaku jika yang menyewa barang tersebut adalah Debitur pailit. Akan tetapi, jika Debitur pailit justru sebagai pihak yang menyewakan barangnya, tidak ada pengaturannya dalam Undang-Undang Kepailitan, sehingga yang berlaku adalah kontrak yang bersangkutan dan peraturan sewa-menyewa pada umumnya.

- (24) Kurator dapat memutuskan hubungan kerja dengan karyawan (Pasal 39).

Jika setelah diputuskan pernyataan pailit, ada karyawan yang bekerja pada Debitur pailit, maka baik karyawan maupun Kurator sama-sama berhak untuk memutuskan hubungan kerja. Namun demikian, untuk pemutusan hubungan kerja tersebut diperlukan suatu pemberitahuan PHK (*notice*) dengan jangka waktu pemberitahuan sebagai berikut :

- (i) Jangka waktu pemberitahuan PHK yang sesuai dengan perjanjian kerja

- (ii) Jangka waktu tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan
- (iii) Dapat di PHK dengan pemberitahuan minimal dalam jangka waktu enam minggu

Di samping itu, sama dengan uang sewa yang belum dibayar, maka sejak Debitur dinyatakan pailit, upah karyawan dianggap utang harta pailit (*estate debt*), sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Kepailitan.

Ketentuan tentang PHK seperti tersebut di atas hanya berlaku jika pihak karyawan yang bekerja pada Debitur pailit. Jika Debitur pailit yang menjadi karyawan pada pihak lain, tidak ada pengaturannya dalam perundang-undangan tentang kepailitan, sehingga untuk hal yang demikian sepenuhnya berlaku perjanjian kerja dan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

- (25) Kurator dapat menerima warisan tetapi jika diterima, harus dilakukan pendaftaran mengenai warisan tersebut (Pasal 40 ayat (1)).
- (26) Kurator dapat menolak warisan dengan kuasa dari Hakim Pengawas (Pasal 40 ayat (2)).
- (27) Barang-barang berharga milik Debitur pailit disimpan oleh Kurator. Adalah wajar jika Kurator sangat berkepentingan terhadap barang-barang berharga milik Debitur pailit. Karena itu, Kurator berwenang untuk menyimpannya dengan cara yang dianggap paling aman. Misalnya emas, berlian, surat berharga disimpan oleh Kurator dalam safe deposit pada bank-bank. Akan tetapi Hakim

Pengawas berwenang pula untuk menentukan cara-cara penyimpanan oleh Kurator tersebut (Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan).

(28) Kurator berkewajiban menjual harta pailit dalam rangka pemberesan. Menjual aset-aset Debitur pailit sebenarnya merupakan salah satu tugas utama dari Kurator sesuai dengan prinsip *Cash is The King*. Penjualan aset Debitur ini (setelah insolvensi dan tidak dilakukan pengurusan harta Debitur) tidak memerlukan persetujuan siapa-siapa (Pasal 170 ayat (1), pasal 12 ayat (1), dan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan). Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang, seperti yang terdapat dalam pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Pasal 98 ayat (1) ini mensyaratkan adanya persetujuan Hakim Pengawas dalam hal pengalihan aset Debitur pailit untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masa sebelum insolvensi.

(29) Ada juga kewenangan Kurator yang terbit dari Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995, yaitu kewenangan untuk memberi persetujuan terhadap perubahan anggaran dasar dari Perseroan Terbatas yang pailit (Pasal 18 UUPT).³²

Dari ketentuan diatas tampak masih dimungkinkan adanya suatu hal yaitu keberadaan kurator yang tidak lagi bersifat independen. Hal ini dikarenakan bahwa keberadaan kurator dapat berdasarkan usul pengangkatan kurator oleh kreditur maupun debitur, dan UUK juga tidak memberikan ketentuan mengenai bagaimana halnya apabila baik debitur atau kreditur masing-masing menunjuk kurator yang

³² Munir Fuady, *Op.Cit*, hal. 46.

berbeda, sedangkan mereka tidak bersepakat mengenai penunjukan tersebut. Akan tetapi kiranya masih dimungkinkannya penunjukan kurator atas usul dari debitur adalah dikarenakan dapatlah dimengerti bahwa tidak ada satu pun debitur yang bersedia untuk tetap menanggung utang setelah berakhirnya kepailitan yang mengakibatkan tidak dapat diberikannya penetapan rehabilitasi atas dirinya dari pengadilan, karena untuk mendapatkan rehabilitasi tersebut, salah satu syaratnya adalah telah melunasi seluruh utang-utangnya kepada para krediturnya. Pengadilan tidak akan menerima permohonan debitur maupun para ahli warisnya tersebut, kecuali jika pada surat permohonan tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa kreditur yang diakui sudah dibayar semua.³³ Berarti secara sederhana dapatlah dimengerti bahwa dengan tidak memperolehnya penetapan rehabilitasi dari pengadilan, maka debitur tidak akan dapat atau sangatlah sulit untuk dapat membuka usaha lagi di kemudian hari pasca kepailitan. Sehingga disini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada debitur untuk dapat mengusulkan kurator yang diharapkan dapat mengoptimalkan pemberesan harta pailit guna melunasi utang-utang kepada para krediturnya.

Menurut Retnowulan Sutantio, bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu dalam hal menghadapi kurator swasta, yaitu orang atau persekutuan perdata yang tidak atau kurang bertanggungjawab, mungkin ada baiknya agar mereka diwajibkan untuk memberi jaminan berupa sejumlah uang atau deposito

³³ Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, *Op.Cit.* hal. 109.

yang disimpan di bank di bawah pengawasan Departemen Kehakiman, sebelum yang bersangkutan memulai tugasnya.

b. Hakim Pengawas

Oleh karena debitur tidak lagi dapat menguasai dan mengurus kekayaannya, maka perlu ditunjuk dan diangkat orang lain, yang disebut kurator, untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan debitur itu. Agar kurator dalam melaksanakan tugasnya tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan hal-hal lain yang tidak diinginkan, maka perlu diangkat seorang pengawas oleh Pengadilan yang disebut hakim pengawas.

Di antara tugas-tugas dari hakim pengawas menurut Undang-Undang Kepailitan adalah sebagai berikut :

- (1) Menetapkan jangka waktu tentang pelaksanaan perjanjian yang masih berlangsung antara Debitur dengan pihak Krediturnya jika antara pihak Kreditur dengan pihak Kurator tidak tercapai kata sepakat tersebut (Pasal 36 Undang-Undang Kepailitan).
- (2) Memberikan putusan atas permohonan Kreditur atau pihak ketiga yang berkepentingan yang haknya ditangguhkan untuk mengangkat penangguhan apabila Kurator menolak permohonan pengangkatan penangguhan tersebut (Pasal 56A Undang-Undang Kepailitan).
- (3) Memberikan persetujuan kepada Kurator apabila pihak Kurator menjaminkan harta pailit kepada pihak ketiga atas pinjaman yang dilakukan Kurator dari pihak ketiga tersebut (Pasal 67 ayat (3) UUK).

- (4) Memberikan izin bagi pihak Kurator apabila ingin menghadap di muka Pengadilan, kecuali untuk hal-hal tertentu (Pasal 67 ayat (5) UUK).
- (5) Menerima laporan dari pihak Kurator tiap tiga bulan sekali mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 70B ayat (1) UUK).
- (6) Memperpanjang jangka waktu laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70B ayat (1) tersebut di atas (Pasal 70B ayat (3) UUK).
- (7) Menawarkan kepada Kreditur untuk membentuk panitia Kreditur setelah pencocokan utang selesai dilakukan (Pasal 72 ayat (1) dan (2) UUK).
- (8) Apabila dalam putusan pernyataan pailit telah ditunjuk panitia Kreditur sementara, mengganti panitia Kreditur sementara tersebut atas permintaan Kreditur konkuren berdasarkan putusan Kreditur konkuren dengan suara *simple majority* (Pasal 72 ayat (2)a UUK).
- (9) Apabila dalam putusan pernyataan pailit belum diangkat panitia Kreditur, membentuk panitia Kreditur atas permintaan Kreditur konkuren berdasarkan putusan Kreditur konkuren dengan suara *simple majority* (Pasal 72 ayat (2)b UUK).
- (10) Menetapkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat Kreditur pertama (Pasal 77A ayat (1) UUK).
- (11) Menyampaikan kepada Kurator rencana penyelenggaraan rapat Kreditur pertama (Pasal 77A ayat (2) UUK).

- (12) Memberikan persetujuan untuk dilakukannya penyegelan atas harta pailit oleh Panitera atau Panitera pengganti dengan alasan untuk mengamankan harta pailit (Pasal 90 UUK).
- (13) Apabila tidak diangkat panitia Kreditur dalam putusan pernyataan pailit, maka Hakim pengawas dapat memberikan persetujuan kepada Kurator untuk melanjutkan usaha Debitur, sungguhpun ada kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 95 UUK).
- (14) Memberikan persetujuan kepada Kurator untuk mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun ada kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 98 UUK).³⁴

Dapatlah ditambahkan uraian mengenai wewenang Hakim pengawas menurut Undang-Undang Kepailitan, yaitu sebagai berikut :

- (1) Wewenang untuk menetapkan batas akhir pengajuan tagihan serta hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditur untuk mengadakan pencocokan utang (Pasal 104 ayat (1)a dan (1)b UUK).
- (2) Menunjuk satu atau lebih surat kabar harian untuk kepentingan mengumumkan putusan PKPU sementara yang wajib segera diumumkan oleh Pengurus (Pasal 215 ayat (1) UUK).
- (3) Mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut PKPU (Pasal 217D ayat (1) UUK).

³⁴ Ibid, hal. 37.

- (4) Memberikan persetujuan untuk dapat dilakukannya tindakan yang sah dan mengikat, apabila diangkat lebih dari satu Pengurus dan terjadi perbedaan pendapat (Pasal 222 ayat (2) UUK).
- (5) Mengangkat satu atau lebih ahli jika PKPU telah diberikan, yaitu untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta Debitur dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh Hakim pengawas (Pasal 224 ayat (1) UUK).
- (6) Memperpanjang jangka waktu pelaporan tiga bulanan yang wajib dilaporkan oleh Pengurus mengenai keadaan harta Debitur (Pasal 225 ayat (2) UUK).
- (7) Meminta Pengadilan untuk menetapkan pengangkatan sitaan yang telah dipasang atas barang-barang yang termasuk harta Debitur (Pasal 228 ayat (2) UUK).
- (8) Menentukan jumlah tagihan (tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang harus dibayar) tersebut yang terkumpul sebelum PKPU yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan (Pasal 230 ayat (1)b UUK).
- (9) Menetapkan jangka waktu guna memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik apabila tidak tercapai kesepakatan antara Pengurus dengan pihak yang mengadakan perjanjian timbal balik dengan Debitur (Pasal 234 ayat (2) UUK).
- (10) Meminta pengakhiran PKPU apabila selama pelaksanaan PKPU Debitur beritikad buruk, Debitur mencoba merugikan para Krediturnya, Debitur

melanggar ketentuan pasal 226 ayat (1) UUK, Debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan maupun yang disyaratkan oleh Pengurus, selama PKPU ternyata harta Debitur tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya PKPU, serta keadaan Debitur yang tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para Kreditur pada waktunya (Pasal 240 ayat (1) UUK).

- (11) Menerima rencana perdamaian (Pasal 250 ayat (2) UUK).
- (12) Menunda pembicaran dan pemungutan suara tentang rencana perdamaian (Pasal 261 ayat (1) UUK).
- (13) Menentukan apakah dan sampai jumlah berapakah para Kreditur yang tagihannya dibantah dan yang dapat ikut serta dalam pemungutan suara (Pasal 264 UUK).
- (14) Menandatangani daftar para Kreditur yang dibuat oleh Pengurus yang telah ditambah atau diubah dalam rapat permusyawaratan Hakim (Pasal 266 ayat (2) UUK).
- (15) Menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian (Pasal 268 ayat (1) UUK).
- (16) Menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian, jika rencana perdamaian diterima (Pasal 268 ayat (1) UUK).

(17) Memberitahukan penolakan rencana perdamaian kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta risalah rapat permusyawaratan hakim (Pasal 274 UUK).

Dari apa yang telah dipaparkan pada BAB II dan BAB III diatas dapatlah kita tarik kesimpulan mengenai keterkaitan antara ketentuan pada pasal 6 ayat (3) UUK dengan ketentuan pada pasal 12 ayat (1) UUK, yaitu bahwa menurut ketentuan pasal 6 ayat (3) UUK, prosedur pembuktian untuk dapat dijatuhkannya penetapan pailit adalah bersifat summier, yaitu keadaan dimana debitur mempunyai minimal 2 kreditur atau lebih dan adanya 1 (satu) utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih sudah dapat menjadi dasar untuk dijatuhkannya penetapan pailit bagi debitur, bahkan harus dikabulkan, bukan dapat dikabulkan. Sehubungan dengan dijatuhkannya penetapan pailit tersebut, maka menurut ketentuan pasal 12 ayat (1) UUK, bahwa setelah ditetapkannya status pailit bagi debitur, maka secara serta merta kurator berwenang untuk melakukan tugas pengurusan dan atau pemberesan debitur pailit walaupun masih dilakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.

Pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan diatas jelas sangat merugikan debitur, hal ini dikarenakan semestinya debitur masih dapat menjalankan usahanya hingga memperoleh penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini dapatlah dimengerti bahwa keberadaan debitur sebenarnya juga sangat dibutuhkan oleh kreditur dalam kaitannya dengan bidang usaha yang digeluti oleh masing-masing pihak, bahkan tidak jarang keberadaan debitur merupakan kreditur bagi pelaku usaha yang lain. Jadi sebenarnya keberadaan debitur dan kreditur dalam dunia usaha adalah

berimbang yang bersimbiosis secara mutualisme. Hal ini dapat dicontohkan apabila keberadaan bank sebagai suatu lembaga yang bergerak dibidang jasa pengelolaan dana yang tujuannya menyalurkan dana dari dan ke masyarakat ternyata jumlah peminjam dana tidak sesuai dengan target dalam rencana ekspansi kredit yang akan disalurkan, hal ini jelas sangat merugikan bank, jadi tampak bahwa keberadaan debitur peminjam dana adalah sangat diperlukan oleh kreditur yang dalam hal ini merupakan bank. Sehingga apabila suatu ketika debitur mengalami kesulitan dalam pengembalian utangnya, misalnya karena suatu kendala sulit mendapatkan raw materials yang dibutuhkan guna kegiatan produksinya atau karena menurunnya daya beli masyarakat, maka hal ini secara langsung dapat berpengaruh pada arus pengembalian dana pinjaman dari pengusaha(debitur) kepada para krediturnya. Karena pihak bank menilai bahwa keberadaan debitur sebagai mitra usaha, maka bank tidak akan gegabah untuk segera memailitkan debitur, justru bank sendiri akan terus berupaya membantu agar kondisi keuangan debitur dapat diperbaiki sehingga diharapkan pengembalian pinjaman debitur dapat berjalan kembali. Bantuan tersebut biasanya disebut dengan kredit injeksi yaitu dengan memberikan tambahan pinjaman kepada debitur dengan tujuan agar usaha debitur dapat terus berjalan. Nampaklah bahwa keberadaan debitur tersebut sangat diperlukan oleh kreditur, sehingga kreditur perlu untuk melihat kondisi objektif debitur mengenai hal-hal yang mempengaruhi kelancaran dalam pengembalian dana pinjamannya tersebut

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Undang-Undang Kepailitan kurang memberikan perlindungan hukum kepada pihak debitur yang mengalami keadaan tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo kepada para krediturnya (Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan) serta pemberlakuan jangka waktu penetapan pailit dari Pengadilan Niaga yang relatif singkat yaitu 30 hari sejak tanggal diajukannya permohonan pernyataan pailit didaftarkan (Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan). Menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, maka agar seorang debitur dapat dimohonkan pailit cukuplah apabila debitur tersebut tidak membayar utang kepada satu kreditur saja asalkan debitur yang bersangkutan memiliki dua atau lebih kreditur. Tidak lagi disyaratkan bahwa keuangan debitur harus telah dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, atau dengan kata lain keadaan keuangan debitur telah insolven. Dengan rumusan pasal 1 ayat (1) tersebut, maka perusahaan yang masih solven pun dapat saja dipailitkan. Dengan ketentuan tersebut ditambah dengan tidak disyaratkannya jumlah minimum piutang dari kreditur yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, yaitu sebagai akibat ketentuan bahwa putusan permohonan pernyataan pailit tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari para kreditur mayoritas, maka tidak mustahil apabila debitur dimohonkan pernyataan pailit oleh seorang pembantu

rumah tangganya atau oleh seorang pegawainya karena upah pembantu rumah tangganya atau gaji pegawai tersebut tidak dibayar sekalipun pada hakikatnya keadaan perusahaan tersebut masih solven.

- b. Seiring dengan sifat putusan pernyataan pailit yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) serta berkenaan dengan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tersebut, maka dapat menimbulkan kemungkinan kerugian yang sangat fatal bagi kelangsungan usaha debitur setelah pembatalan putusan pernyataan pailit oleh Mahkamah Agung. Tidak mustahil yang telah dijual oleh kurator justru adalah harta utama yang mutlak diperlukan bagi kegiatan operasional usaha debitur, karena tanpa dimilikinya harta atau barang tersebut, mustahil bagi debitur untuk dapat lagi meneruskan kegiatan bisnisnya. Dapat dicontohkan misalnya, usaha debitur adalah perhotelan yang merupakan salah satu harta pailit. Apabila yang berhasil dijual oleh kurator adalah gedung hotel, maka mustahil bagi debitur untuk dapat meneruskan usaha perhotelannya setelah putusan pernyataan pailit itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

2. Saran

- a. Permohonan pernyataan pailit seyogyanya hanya dapat diajukan dalam hal debitur tidak membayar utang-utangnya kepada satu atau sebagian besar kreditur yang memiliki tagihan yang keseluruhannya merupakan paling sedikit lebih dari 50% dari seluruh utang debitur kepada semua krediturnya. Dengan kata lain, apabila debitur tidak membayar kepada kreditur tertentu saja sedangkan kepada para

kreditur lain yang memiliki tagihan lebih dari 50% dari jumlah seluruh utangnya tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka terhadap debitur itu seharusnya tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit baik oleh kreditur maupun oleh debitur sendiri. Selain itu, keadaan berhenti membayar haruslah merupakan keadaan yang objektif, yaitu karena keadaan keuangan debitur telah mengalami ketidakmampuan membayar utang-utangnya. Dengan kata lain, tidak boleh hanya sekedar diartikan bahwa debitur tidak mau membayar utang-utangnya, akan tetapi harus dilihat pula keadaan objektif keuangannya yang memang telah dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya. Untuk menentukan apakah keadaan keuangan debitur memang dalam keadaan sudah tidak mampu membayar utang-utangnya, atau dengan kata lain debitur telah dalam keadaan insolven, harus dapat ditentukan secara objektif dan independen yaitu dapat dilakukan berdasarkan *financial audit* atau *financial due diligence* yang dilakukan oleh suatu kantor akuntan publik yang independen.

- b. Undang-Undang Kepailitan seharusnya menganut ketentuan mengenai berlakunya keadaan diam (*standstill* atau *stay*) secara otomatis (berlaku demi hukum). Sebaiknya Undang-Undang Kepailitan juga menentukan bahwa yang boleh dilakukan oleh kurator terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) itu, adalah tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit kecuali melakukan penjualan harta tetap yang merupakan harta yang mutlak diperlukan bagi kegiatan usaha atau bisnis debitur, yang tanpa dimilikinya lagi harta tetap itu oleh debitur, maka tidak mungkin lagi

bagi debitur untuk dapat melanjutkan usaha atau bisnisnya seandainya putusan pernyataan pailit itu dibatalkan.

DAFTAR BACAAN

- Fuady, Munir. Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Gautama, Sudargo. Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia (1998), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1997.
- Kailimang, Denny. Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni 2001, Bandung, 2001.
- Kartono. Kepailitan Dan Pengunduran Pembayaran (Failisement en Surseance van Betaling), Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.
- o Nieuwenhuis, MR. J.H. Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Surabaya, Januari, 1985.
- Ponto, Benny. Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2001.
- Situmorang, Victor M. dan Soelarso S, Hendri. Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- S, Elijana. Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2001.
- Sjahdeini, Sutan Remy. Hukum Kepailitan (Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998), Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio R. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- Tumbuan, Fred B.G. Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2001.
- Yani, Ahmad dan Wijaya, Gunawan. Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Lubis, Todung Mulya. "Selamat Datang Undang-Undang Kepailitan", Kompas, Agustus, 1998.

Setiawan. Hukum Yang Terlelap, Forum Keadilan, No. 3, Tahun VII, 1998.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.